

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN BADAN PENGAWAS PEMILU
PROVINSI SULAWESI TENGAH TERHADAP
PELANGGARAN KAMPANYE PEMILIHAN
GUBERNUR TAHUN 2020 DI PROVINSI
SULAWESI TENGAH**



SKRIPSI

*Skripsi diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H), pada Program Studi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah
Syariyyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri
(UIN) Datokarama Palu*

Oleh:

**FAISAL
NIM: 17.3.21.0019**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA ISLAM
(SIYASAH SYARIYYAH)
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
DATOKARAMA PALU
2023**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Mahasiswa atas nama Faisal Nim 173210019 dengan judul “Efektivitas Pengawasan Bawaslu Terhadap Pelanggaran Kampanye Pemilihan Gubernur Tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Tengah”, yang telah di ujikan didepan dewan penguji pada tanggal 22 Februari 2023 M. Bertepatan dengan tanggal 2 H. Dipandang bahwa Skripsi ini telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syariyyah), Universitas Islam Negri (UIN) Datokarama Palu.

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr. Sitti Musyahidah, M,Th.I.	
Penguji Utama I	Drs. Ahmad Syafii, M.H.	
Penguji Utama II	Mohamad Oktafian, S.Sy., M.H.	
Pembimbing I/Penguji	Dr. M. Taufan B, S.H, M.Ag., M.H.	
Pembimbing II/Penguji	Randy Atma R. Massi, S.H., M.H.	

Mengetahui

Ketua Prodi

Hamiyuddin ,S.Pd.I, M.H.
NIP. 19821212 201503 1 002

Mengesahkan

Dekan

Dr. Ubay, S.Ag., M.S.I
NIP. 19700720 199903 1 008

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa Skripsi dengan judul“Efektivitas Pengawasan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Tengah Terhadap Pelanggaran Kampanye Pemilihan Gubernur Tahun 2020 Di Provinsi Sulawesi Tengah”. Benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika kemudian hari terbukti ini merupakan duplikat, tiruan atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Palu, 03 Oktober 2022 M
27 Syafar 1444 H

Faisal
NIM: 17.3.21.0019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Efektivitas Pengawasan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Tengah Terhadap Pelanggaran Kampanye Pemilihan Gubernur Tahun 2020 Di Provinsi Sulawesi Tengah” oleh mahasiswa atas Faisal NIM: 17.32.10.019 Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan di hadapan dewan penguji.

Palu, 22 Februari 2023 M
2 Sya’ban 1444 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. M. Taufan B, S.H, M.Ag., M.H
NIP. 19641206 200012 1 001

Randy Atma R. Massi., S.H., M.H
NIP. 19890422 201903 1 003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillahirabbil 'alamin, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah *Subhanahuwata'ala* atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya berupa nikmat iman, kesehatan, kesabaran, serta kegigihan yang diberikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam, tidak lupa penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad saw., beserta para keluarganya, para sahabatnya yang telah memperjuangkan dan mewariskan berbagai macam hukum islam sebagai pedoman umatnya.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak mendapatkan bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini juga penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Kedua orang tua penulis, ayahanda Hakimi Sorentina dan ibunda tercinta Ramlia yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, memberikan kasih sayang, motivasi, membiayai penyusun dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), hingga ke Perguruan Tinggi dan selalu memberikan dukungan dan senantiasa mendoakan kesuksesan penulis.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Bapak Prof. Dr. H. Abidin, S.Ag., M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembaga, Bapak Dr. H. Kamaruddin, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Bapak Dr. Mohammad Idhan, S.Ag., M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Alumni Dan Kerjasama

Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menuntut ilmu di kampus ini;

3. Bapak Dr. Ubay Harun, S.Ag., M.S.I selaku Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. M. Taufan B, S.H, M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, dan Ibu Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Ibu Dr. Sitti Aisyah, S.E.I., M.E.I., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menuntut ilmu dan menambah pengetahuan pada Fakultas Syariah sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
4. Bapak Hamiyuddin, S.Pd.I, M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Islam (*Siyasah Syariyyah*) dan Bapak Muhammad Taufik, S.Sy., M,Sos., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Islam (*Siyasah Syariyyah*) yang telah membantu dan mengarahkan penyusun dalam proses Perkuliahan hingga menyelesaikan studi Strata satu (S1).
5. Bapak Drs. H. Zulkifli Tahir, M. Pd. I., selaku Dosen Penasehat Akademik, serta seluruh bapak dan ibu dosen UIN Datokarama Palu, yang telah membekali penyusun dengan berbagai ilmu selama mengikuti perkuliahan dan penyusunan skripsi ini, serta yang dengan tulus dan ikhlas memberikan pelayanan selama penyusun mengikuti rutinitas akademik
6. Bapak Dr. M. Taufan B, S.H, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Randy Atma R. Massi., S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang dengan tulus dan ikhlas telah membimbing penyusun dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini hingga selesai sesuai dengan harapan. Walaupun bapak dan ibu terbentur dengan kesibukan yang padat di kampus.
7. Bapak Rifa'i, S.E., MM, selaku Kepala UPT Perpustakaan dan seluruh Staf Perpustakaan UIN Datokarama Palu yang telah memberikan fasilitas yaitu referensi kepada penulis untuk mengadakan penelitian hingga menjadi sebuah karya ilmiah.

8. Seluruh tenaga kependidikan yang berada dalam lingkungan Fakultas Syariah yang telah membantu penyusun dalam mengurus segala administrasi dan lain-lain ketika ujian.
9. Teman-teman seperjuangan di Hukum Tata Negara Islam Angkatan 2017 UIN Datokarama Palu, Elfi Isratul Jannah, Hasmita, Haeruddin, Rusdi, Nia Sara, Karmilah S Pontoh, Arman, Adi Sutriadi, Fulky Fauzan, Rira Rahayu, Suriyadi, Zumria, Hanan, Fitri, Maya, Muhajir dan teman-teman yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah mengisi hari-hari dengan belajar bersama yang penuh semangat dan memberikan motivasi bagi penyusun untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan motivasi, doa dan dukungan yang sangat berarti bagi penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, masukan berupa kritikan dan saran sangat dibutuhkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga amal baik dan bantuan semua pihak yang telah mendukung penyelesaian penelitian ini mendapat balasan.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati dan dengan penuh harapan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Palu, 22 Februari M
2 Sya'ban 1444 H

Faisal
NIM: 17.3.21.0019

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah	5
C. Tujuan dan kegunaan penelitian.....	5
D. Penegasan istilah	6
E. Garis-garis Besar Isi	8

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Teori	11
1. Efektivitas Hukum	11
2. Kajian Pengawasan	13
3. Kesadaran Hukum.....	14
4. Kedudukan Bawaslu dalam Pemilu di Indonesia.....	16
5. Pelanggaran Kampanye.....	20
6. Tinjauan <i>Fkih Siyisah</i> terhadap Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)	25

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian	33
B. Lokasi Penelitian.....	33
C. Kehadiran Peneliti.....	34
D. Data dan Sumber Data	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Teknik Analisis Data.....	36
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambar Umum Lokasi Penelitian di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah.....	39
B. Efektivitas Pengawasan Bawaslu terhadap Kampanye Pilkada tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Tengah.....	54
C. Dampak faktor kesadaran Hukum terhadap efektivitas pelaksanaan pengawasan kampanye Pilkada tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Tengah	76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	81
B. Implikasi Penelitian.....	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel IV.1	Komisioner Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	50
Tabel IV.2	Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pilkada 2020	57
Tabel IV.3	Tindaklanjut Hasil Pengawasan Kampanye	62
Tabel IV.4	Efektivitas Hukum Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah terhadap Pelanggaran Kampanye Pemilihan Gubernur 2020	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 Peta Provinsi Sulawesi Tengah	40
Gambar IV .2 Logo Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	48
Gambar IV .3 Struktur Organisasi Sentra Gakkumdu	50
Gambar IV .4 Jumlah Temuan Dugaan Pelanggaran Per Tahapan	60
Gambar IV .5 Tahapan Kampanye.....	60
Gambar IV.6 Tindaklanjut Temuan tidak Diregistrasi	61
Gambar IV .7 Rekapitulasi Jumlah Pelanggaran Masa Kampanye	62

DAFTAR LAMPIRAN

1. Curriculum Vitae (Cv)
2. Foto Dokumentasi
3. Surat Izin Penelitian
4. Surat Balasan Penelitian
5. Kartu Kendali Bimbingan Skripsi

ABSTRAK

Nama : Faisal
NIM : 17.3.21.0019
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syariyyah)
Judul : Efektivitas Pengawasan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Tengah Terhadap Pelanggaran Kampanye Pemilihan Gubernur Tahun 2020 Di Provinsi Sulawesi Tengah

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan (*field research*) dengan judul “Efektivitas Pengawasan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Tengah Terhadap Pelanggaran Kampanye Pemilihan Gubernur Tahun 2020 Di Provinsi Sulawesi Tengah”. Tujuan Adanya Penelitian ini yang *Pertama*, Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan pengawasan Bawaslu terhadap kampanye Pilkada tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Tengah *Kedua*, Bagaimanakah dampak faktor kesadaran Hukum terhadap efektivitas pelaksanaan pengawasan kampanye Pilkada tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian ini didesain dengan menggunakan jenis yudiris empiris yaitu suatu metode penelitian menggunakan pendekatan Interdisipliner (*interdisciplinary approach*) ialah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu yang relevan secara terpadu, yang hendak menggambarkan proses Efektivitas Pengawasan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Tengah Terhadap Pelanggaran Kampanye Pemilihan Gubernur Tahun 2020 Di Provinsi Sulawesi Tengah pendekatan empiris.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bawaslu telah melakukan pengawasan dengan baik ditengah banyaknya dinamika pada Tahapan kampanye. Indikatornya dapat dilihat dari temuan hasil pengawasan yang di tangani Bawaslu selama tahapan kampanye terdapat 67 jumlah dugaan pelanggaran kampanye dan terdapat 44 temuan pelanggaran yang diregistrasi telah memenuhi syarat formil dan materil dan sudah diproses secara hukum. Kesadaran Hukum merupakan faktor penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan pengawasan kampanye Pemilihan Gubernur tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Tengah. Karena berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa diantara terjadinya kasus pelanggaran kampanye diakibatkan karena kurangnya kesadaran masyarakat terkait regulasi pemilu khususnya kampanye.

Implikasi penelitian ini Kepada bawaslu provinsi Sulawesi tengah agar lebih meningkatkan pengawasan kampanye terkait pelanggaran Pemilu atau Pilkada yang ada di lingkungan Sulawesi tengah dan memberikan pendidikan juga sosialisasi kepada masyarakat agar tidak ragu untuk melaporkan kasus pelanggaran kampanye jika terdapat pelanggaran dan data diri pelapor akan dirahasiakan. Kemudian bawaslu perlu melakukan sosialisasi lebih luas lagi tidak hanya melalui media masa cetak dan lain-lain, akan tetapi harus turun langsung kedaerah-daerah terpencil yang belum terakses oleh jaringan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum secara konseptual merupakan sarana implementasi kedaulatan rakyat. Salah satu sarana penyaluran hak asasi manusia warga negara yakni dengan cara melakukan kegiatan Pemilihan Umum atau dikenal dengan sebutan *General Election*.¹ Indonesia sendiri juga mengenal prinsip-prinsip pelaksanaan pemilihan umum seperti tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 E ayat (1) “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur dan adil setiap 5 tahun sekali”.²

Penyelenggaraan Pemilu secara *fair* menjadi sangat penting, karena Pemilu itu sendiri merupakan sarana utama bagi demokrasi, dan sekaligus perwujudan kehendak rakyat. Apabila terselenggaranya Pemilu banyak diwarnai dengan kecurangan-kecurangan didalamnya, maka kehendak rakyat yang sesungguhnya bakal tidak terwujud. Kemudian tujuan atau sasaran tidak langsung dari Pemilu berupa pembudayaan dan pelembagaan politik (termasuk didalamnya demokrasi) akan tidak tercapai. Hal demikian dapat dilihat pada pelaksanaan kampanye Pemilu yang terjadi di Indonesia saat ini. Pelaksanaan kampanye Pemilu telah menjadi suatu hal yang harus dilaksanakan, karena telah tercantum didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Disana, dijelaskan bahwa

¹Istifani Syarif, *Efektivitas Pengawasan Bawaslu Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kota Makassar Dimasa Pandemi Covid-19*, Skripsi, (2021), 12

²Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 E ayat (1).

kampanye merupakan pendidikan politik bagi masyarakat dan juga berperan sebagai komunikasi politik terhadap publik.³

Kampanye Pemilu merupakan proses mempersuasi khalayak untuk bersedia menerima, mendukung, dan akumulasinya adalah memilih partai atau kandidat yang dikampanyekan. Dalam kegiatannya, kampanye Pemilu yang tujuannya menarik suara sebanyak mungkin tidak sekedar melibatkan rakyat yang individu maupun kelompok dalam berfikir. Keterlibatan emosional terhadap partai atau tokoh yang ditampilkan sering memainkan peranan kunci bagi keputusan seseorang untuk menentukan pilihannya. Dalam hal ini menyebabkan pelaksanaan demokrasi selalu mengandung unsur “huru-hara” yang tercermin dari diadakan pawai kampanye.⁴

Pelaksanaan kampanye Pemilu sudah banyak diatur dalam Undang-undang, salah satunya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu yang sekarang sudah diganti sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat menjadi Undang-undang nomor 8 tahun 2012. Walaupun sudah diatur dengan Undang-undang, tetapi masih banyak terjadi pelanggaran dan kecurangan baik menyangkut partai politik dan perorangan. Setiap kali diadakan pemilihan umum di Indonesia, selalu terjadi tindak pidana pelanggaran Pemilu khususnya pelanggaran kampanye atau melanggar aturan kampanye yang dilakukan oleh beberapa partai politik atau calon anggota legislative, walaupun peraturan

³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

⁴ Farid Maulana Ramadhani, *Pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum Prespektif Fikih Jinayah*, (April 2015), 56

perundang-undangan dengan tegas melarang perbuatan yang digolongkan kedalam perbuatan tindak pidana Pemilu.⁵

Salah satu contoh kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang berinisial H.L pada Pemilu tahun 2019 yang mengarah kepada keberpihakan terhadap calon kandidat legislatif pada masa kampanye. Serta pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Dosen untad yang berimisial C. T, dalam hal membantu salah seorang caleg dari salah satu Partai politik, menyebarkan alat peraga kampanye pada kegiatan keagamaan di salah satu lingkungan pendidikan di Palu.⁶

Selain itu banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada Pemilihan-pemilihan Umum lainnya, seperti yang terjadi pada pemilu serentak 2019 dimana Bawaslu menerima Laporan dan temuan pelanggaran sebanyak 15.052 laporan dan temuan pelanggaran masuk kategor pidana, 162 pelanggaran kode etik, 12.138 pelaanggaran administrasi, dan 1.096 pelaanggaran hukum lainnya. Selain itu ada 148 planggaran yang diproses dan 980 laporan bukan pelanggaran. Temuan terbanyak terdapat di Jawa Timur, yakni 10.066 temuan, dan Sulaawesi Selatan sebanyak 806 temuan. Tiga temuan tertinggi berikutnya di Jawa Barat 582 temuan, Sulawesi Tengah 475 temuan, dan Jawa Tengah 475 temuan. Sementara itu, laporan dugaan pelanggaran yang diterima Bawaslu sebanyak 1.581 laporan. Provinsi yang mengirimkan laporan terbanyak adalah Sulawesi Selatan dengan

⁵ Ibid., 66-67

⁶ Ruslan Husen, Sutarmin Hi. Ahmad, Zatriawati, Jamrin dan Darmiati “*Data dan Dinamika Pengawasan Pemilu di Sulawesi Tengah*” (Cet I, Palu: Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah,(2020), 45

215 laporan. Selanjutnya secara berturut-turut terdapat di Papua 145 laporan, Jawa Barat 141 laporan, Jawa Tengah 127 laporan, dan Aceh 95 laporan.⁷

Pada tanggal 23 September 2020, Indonesia melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak (Pilkada) yakni di 37 Kota, 224 Kabupaten, dan 9 Provinsi salah satu diantaranya yaitu Provinsi Sulawesi Tengah. Namun pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 berbeda dengan Pilkada tahun sebelumnya, dimana pelaksanaan Pilkada serentak di tahun 2020 ini telah berlangsung pada masa pandemi Covid-19, sehingga Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah mengutamakan penerapan protokol kesehatan pada pemilihan, peserta, dan penyelenggara Pemilu. Apabila peserta pemilihan dan tim kampanye melakukan pelanggaran protokol kesehatan maka akan diberikan sanksi berupa peringatan tertulis bahkan sampai pembubaran kampanye berdasarkan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang perubahan kedua Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam (Covid-19).⁸

Dalam Undang-Undang tersebut membahas mengenai pembatasan dalam tahapan Pilkada serentak salah satunya adalah tahapan kampanye. Dalam peraturan tersebut membatasi proses kampanye yang biasanya dilakukan dengan mengumpulkan banyak orang namun pada kampanye kali ini berbeda yang mana

⁷ Dhimas Ginanjar, *Pelanggaran Kampanye Temuan Bawaslu Terbanyak Ada di Jatim*, Diakses Pada, <https://www.jawapos-com.cdn. Ampproject .org/v/s/www.jawapos. com>, (6 Juni 2019), 5

⁸ Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020.

tahapan kampanye pemilihan serentak diselenggarakan dengan metode pertemuan terbatas.⁹

Jika melihat hasil pelanggaran di tahun-tahun sebelumnya maka ada potensi akan bertambahnya jumlah pelanggaran dalam kampanye Pilkada tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Tengah, karena Pilkada tahun ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pemilihan kali ini berada ditengah bencana Non alam yaitu Pandemi Covid 19. Sehingga adanya batasan-batasan yang dilakukan dalam kegiatan kampanye pilkada tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Tengah.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas pengawasan Bawaslu terhadap kampanye Pilkada tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Tengah ?
2. Bagaimana dampak faktor kesadaran Hukum terhadap efektivitas pelaksanaan pengawasan kampanye Pilkada tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Tengah ?

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian

Agar dapat mengetahui efektivitas pengawasan badan pengawasan pemilu provinsi Sulawesi Tengah terhadap pelanggaran kampanye pemilihan gubernur tahun 2020 di provinsi Sulawesi Tengah.

2. Manfaat Penelitian

⁹Istifani Syarif, *Efektivitas Pengawasan Bawaslu Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kota Makassar Dimasa Pandemi Covid-19*, Skripsi, (2021), 3

Dari penelitian yang telah dilakukan ini diharapkan dapat memberikan sebuah manfaat yaitu sebagai berikut :

- a. Penelitian yang akan dilakukan diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan di bidang pendidikan, hukum dan dapat juga dijadikan sebagai bahan kajian pada penelitian-penelitian selanjutnya.
- b. Agar bisa menjadi bahan referensi pada penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pemilihan umum.

D. Penegasan Istilah

1. Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan di antara pelaksanaannya. Jadi, efektivitas hukum mengatirkan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah di tentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah di rencanakan.¹⁰

2. Pengawasan

¹⁰Nur Fitriani Siregar, *Efektivitas Hukum*, Artikel 17 Maret 2020, <https://artikel.stai-br.ac.id> (02 Februari 2022), 2

Pengawasan adalah proses pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditemukan sebelumnya. Menurutnya pengawasan yang di maksud dari tindakan proses yang sedang dilaksanakan.¹¹ Pengawasan yang dilaksanakan pada akhir kegiatan, merupakan pengawasan dalam menilai dan mewarnai hasil yang akan dicapai dalam kegiatan yang sedang dilaksanakan.

3. Badan Pengawas Pemilu

Badan Pengawas Pemilu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah NKRI. Badan Pengawas Pemilihan Umum sengaja dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan, menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administratif pemilu serta pelanggaran pidana pemilu berdasarkan tingkatan sesuai peraturan Perundang-undangan Bawaslu.¹²

4. Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan Kepala Daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil Kepala Daerah. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dimaksud yaitu mencakup Gubernur dan

¹¹Abdul halim dan Theresi Damayanti. *Teori dan Model Pengawasan* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2007), 44

¹²Bawaslu *Sekilas Sejarah Bawaslu*, dari Awal Terbentuk Situs Resmi Bawaslu Ri :<https://www.bawaslu.go.id/id/berita/sekilas-sejarah-bawaslu-dari-awal-terbentuk> (16 februari 2022), 2

Wakil Gubernur untuk Provisi, Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten, Walikota dan Wakil Walikota untuk Kota.¹³

E. Garis-Garis Besar Isi

Skripsi terbagi dalam lima bab dan masing-masing bab saling berkaitan sebagai satu kesatuan rangkaian karya ilmiah. Untuk mengetahui secara singkat terhadap masing-masing bab tersebut maka penulis menguraikan garis-garis isi skripsi sebagai berikut:

Bab I adalah bagian pendahuluan yang merangkaiakan beberapa hal pokok yang mendasari diangkatnya judul skripsi ini. Hal itu terlihat pada latar belakang, uraian singkat tentang rumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian dan untuk memberikan pemahaman yang jelas, maka penulis juga menguraikan secara singkat beberapa penggunaan Istilah-istilah yang berkaitan dengan judul yang diangkat oleh penulis.

Bab II memuat kajian pustaka yang menjadi acuan penulis berpijak dan berargumentasi dalam mengkaji persoalan yang akan dibahas meliputi tentang Penelitian Terdahulu, kajian teori, Teori Efektivitas, teori pengawasan, dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawalu), Pelanggaran Kampanye prespektif fiqih siyasah.

Bab III berisikan tentang metode penelitian yang mana metode tersebut menginformasikan tentang Pendekatan Penelitian dan Desain Penelitian, Lokasi Penelitian, Kehadiran Peneliti dalam mengumpulkan bahan-bahan yang akan digunakan dalam penulisan, kemudian Data dan Sumber Data yang akan menjelaskan data apa saja yang akan digunakan, dan Teknik Pengumpulan Data,

¹³Wikipedia, *Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia*, id.wikipedia.org (16 Februari 2022), 5

Teknik Analisis Data, dan Pengecekan Keabsahan Data untuk memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar data yang valid.

Bab VI yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini, penulis menjawab dan menjelaskan dari beberapa pertanyaan yang dimuat di dalam rumusan masalah yang berkaitan dengan judul pada penelitian “Efektivitas Pengawasan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Tengah Terhadap Pelanggaran Kampanye Pemilihan Gubernur Tahun 2020 Di Provinsi Sulawesi Tengah”.

Bab V sebagai bab penutup dengan menyajikan kesimpulan terhadap penelitian ini, serta implikasi penelitian dari penulis sebagai tindak lanjut pembahasan penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan kajian pustaka, ada beberapa penelitian yang membahas beberapa hal yang berkaitan dengan tema yang akan diteliti. Adapun judul penelitian yang secara tidak langsung relevan dengan judul pembahasan. Yang akan ditulis penulis adalah :

Heni Sri Giyanti, penelitian yang berjudul “Efektivitas Kinerja Badan Pengawas Pemilu Dalam Pengawasan Kampanye Pada Pemilu Serentak 2019 (Bawaslu Kota Salatiga).” Penelitian tersebut terdapat adanya kesamaan penelitian yaitu sama-sama meneliti Efektivitas, adapun perbedaan penelitian terdapat pada bagaimana efektivitas kinerja Bawaslu dalam pengawasan kampanye dan tindak lanjut atas kecurangan yang terjadi saat pelaksanaan kampanye.¹⁴ Sedangkan yang penulis teliti yaitu bagaimana efektivitas pengawasan Bawaslu terhadap pelanggaran Kampanye.

Dasri Nurhamidi, penelitian yang berjudul “Efektivitas Pengawasan Pemasangan Pemilihan Walikota Bandarlampung Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020”, penelitian tersebut terdapat adanya persamaan penelitian dengan yang dilakukan oleh penulis yaitu, efektivitas Pemilu, akan tetapi ada perbedaan yang mencolok yaitu penelitian yang dilakukan oleh saudara Dasri yaitu terkait

¹⁴Heni Sri Giyanti, *Efektivitas Kinerja Badan Pengawas Pemilu Dalam Pengawasan Kampanye Pada Pemilu Serentak 2019*, di akses pada <https://scholar.google.com>, (2 Februari 2022), 23

efektivitas pelaksanaan Pemilu d tahun 2020.¹⁵ Sedangkan yang diteliti oleh penulis yaitu, efektivitas Pengawas pelanggaran kampanye tahun 2020.

Istifani Syarif, penelitian yang berjudul “Efektivitas Pengawasan Bawaslu Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kota Makassar dimasa Pandemi Covid-19” penelitian tersebut terdapat adanya persamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama mengkaji bagaimana efektivitas Bawaslu dalam pengawasan Pemilihan dan kesamaan dalam metode penelitian yang mana sama-sama menggunakan metode penelitian Hukum empiris, akan tetapi terdapat juga perbedaan dalam penelitian ini yaitu terkait dengan spesifik penelitian, penelitian terdahulu lebih spesifik ke proses pelaksanaan pengawasan kampanye pada Pilkada ditengah pandemi dan factor-faktor penghambat Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan ditengah pandemi.¹⁶ Sedangkan yang penulis teliti bagaimana efektivitas pengawasan Bawaslu terhadap pelanggaran kampanye.

B. Kajian Teori

1. Pengertian Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan di antara pelaksanaannya. Jadi, efektivitas hukum mengatirkan bahwa

¹⁵Dasri Nurhamidi, *Efektivitas Pengawasan Pemasangan Alat Peraga Pada Pemilihan Umum Walikota Di Palembang 2018*, diakses pada Jurnal Administrasi Publik 25 (02), 2021, 14

¹⁶Istifani Syarif, *Efektivitas Pengawasan Bawaslu Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kota Makasar dimasa Pandemi Covid-19*, Skripsi, 2021, 6

indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah di tentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah di rencanakan.¹⁷

Teori efektivitas hukum menurut Lawrence M Friedman adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 3 (Tiga) faktor, yaitu:¹⁸

1. Struktur Hukum

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

2. Subtansi Hukum

Subtansi hukum adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi subtansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

3. Budaya Hukum/ Pranata Hukum

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas subtansi hukum yang dibuat tanpa

¹⁷Nur Fitriani Siregar, *Efektivitas Hukum*, Artikel 17 Maret 2020, <https://artikel.stai-br.ac.id> (02 Februari 2022), 2

¹⁸Lawrence M.Friedman, *American Law an Introduction*, <http://zenhadianto.blogspot.com>, didownload (10 januari 2021, 08:00), 7

didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.¹⁹

2. Kajian Pengawasan

Pengawasan menurut bahasa Indonesia berasal dari kata “awas” yang berarti aktivitas mengawasi atau mengamati sesuatu dengan teliti. Serta aktivitas lanjutan dari pengawasan tersebut adalah melaporkan hasil pengawasan yang dilakukan.²⁰

Dalam konteks hukum, pengawasan disini berbeda dengan pengawasan dalam perspektif administrasi dan manajemen. Didalam perspektif hukum pengawasan merupakan salah satu unsur esensial dalam mewujudkan pemerintahan yang adil dan bersih, sehingga siapapun negara tidak boleh menolak untuk diawasi termasuk pejabat sekalipun. Melihat pengawasan tidak lain untuk melakukan pengendalian yang bertujuan mencegah kekuasaan absolut, kesewenangan dan penyalahgunaan wewenang.²¹

Dijelaskan diatas pengawasan merupakan proses pengamatan dari pekerjaan-pekerjaan yang berjalan sesuai dengan rencana tersebut menitik beratkan pada hasil pencapaian. Sedangkan dalam perspektif hukum esensi untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih maka siapapun termasuk pejabat Negara sekalipun tidak boleh menolak untuk diawasi.²²

¹⁹Ibid, 8

²⁰ Yusuf, *Pengertian Pengawasan dalam Manajemen Beserta Fungsi dan Tujuan*, di akses pada : <https://jurnalmanajemen.com/pengertian-pengawasan/> (7 Desember 2020)

²¹Yohanes Usfunan, *Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial*, (Jakarta: Komisi Yudisial, t.t.), 207

²²Ibid, 207

Sarwoto mengemukakan bahwa pengawasan adalah Pengawasan sebagai berikut “Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki”.²³ Dari definisi yang dikemukakan oleh Sarwoto tadi bahwa pengawasan merupakan proses kegiatan yang dilakukan untuk mengusahakan agar suatu kegiatan yang dilakukan harus tercapak sesuai dengan rencana yang diinginkan.

Panitia Pengawas Pemilu adalah Panitia yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di tingkat Kota, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan. Meskipun Bawaslu memiliki perpanjangan tangan sampai tingkat desa tetapi peluang untuk terjadinya pelanggaran pemilu tetap saja terjadi. Hal ini dikarenakan penyelenggara maupun peserta pemilu selalu mencari celah agar calon yang didukungnya memenangkan pertandingan meskipun dengan cara-cara yang tidak *fair* dan elegan, ditambah lagi sikap ambigu dari masyarakat enggan melaporkan terjadinya pelanggaran pemilu. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi timbulnya kecurangan-kecurangan pemilu perlu dilakukan tindakan antisipatif oleh pengawas pemilu.

3. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat terwujud dalam pergaulan antar sesama manusia. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut

²³ Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), 93

akan sangat sulit dicapai.²⁴ Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum adalah tentang ketaatan masyarakat terhadap hukum. Dengan demikian seluruh kepentingan masyarakat akan bergantung pada ketentuan dalam hukum itu sendiri. Namun ada juga anggapan bahwa kepatuhan hukum itu justru disebabkan dengan adanya rasa takut terhadap hukuman ataupun sanksi yang akan ditimpahkan ketika melanggar hukum.²⁵

Menurut Soerjono Soekanto, indikator-indikator dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk yang relatif kongkrit tentang taraf kesadaran hukum. Dijelaskan lagi secara singkat bahwa indikator pertama adalah pengetahuan hukum. Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Indikator kedua adalah pemahaman hukum. Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari masyarakat tentang hakikat dan arti pentingnya Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum. Indikator yang ketiga adalah sikap hukum. Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Indikator yang keempat adalah perilaku hukum, yaitu dimana seseorang atau

²⁴ Iba Nurkasihani, *Kesadaran Hukum Sejak Dini Bagi Masyarakat*. Artikel, 2018, 43

²⁵ Ibid, 5

dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku.²⁶ Tingginya kesadaran hukum di suatu wilayah akan memunculkan masyarakat yang beradab .

4. Kedudukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Pemilihan Umum di Indonesia

Pengawasan demokrasi di Indonesia tidak lepas dari sumbangsih Bawaslu yang dulu dikenal Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu. Awal berdirinya Bawaslu dilatarbelakangi adanya krisis kepercayaan pelaksanaan pemilu. Krisis kepercayaan inilah yang mulai dikooptasi kekuatan rezim penguasa sejak 1971. Mulai muncul protes-protes dari masyarakat karena diduga banyaknya manipulasi yang dilakukan oleh petugas pemilu saat itu hal itu yang menjadi cikal bakal kehadiran Bawaslu. Panwaslak ini merupakan penyempurna dan bagian dari Lembaga Pemilihan Umum dan saat itu lembaga itu masih bagian dari Kementrian Dalam Negeri.

Pada Masa Era Reformasi, tuntutan penyelenggara pemilu yang bersifat mandiri tanpa dibayang- bayangi penguasa semakin kuat. Kemudian dibentuklah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat independen dan dinamakan Komisi Pemilihan Umum. Sedangkan, Panwaslak juga mengalami perubahan nomenklatur menjadi panitia pengawas pemilu. Seiring nama yang berubah dari Panwaslak ke Panwaslu hingga menjadi Bawaslu, kantor lembaga pengawas demokrasi ini pun berpindah. Dalam buku Kepemimpinan Pengawasan Pemilu Sebuah Sketa karangan Nur Hidayat Sardini disebutkan, semula kantor Bawaslu ada di Lantai 2 Gedung KPU, pindah ke Jalan Proklamasi, Jakarta, dan akhirnya

²⁶Ibid, 9-10

di Jalan MH Thamrin Nomor 14, Jakarta Pusat. Penguatan terhadap lembaga ini kembali terjadi dari lembaga Ad hoc menjadi lembaga tetap melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu.²⁷

Bawaslu sendiri merupakan Alat Negara sebagai Penyelenggaraan pemilu. Inti dari Lembaga ini untuk mendirikan penegakan demokrasi pasca reformasi, bawaslu sendiri di amanaakan untuk mengawasi setiap penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Berdasarkan Undang_undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu dalam pasal 5 menyebutkan bahwa salah satu organisasi kelembangana negara yaitu Bawaslu (Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu). Dalam menjalankan tugasnya bawaslu di bantu oleh jajaran Pengawas Pemilu yang Terdiri Dari :

1. Badan Pengawasan Republik Indonesia (Bawaslu RI) yang ditempatkan dipusat
2. Badan Pengawasan Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi) yang ditempatkan diwilayah Provinsi
3. Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten/Kota (Bawaslu Kabupaten/Kota) yang ditempatkan diwilayah Kabupaten/ Kota.
4. Panitia Pengawasan Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) yang ditempatkan diwilayah kecamatan yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota
5. Panitia Pengawasan Pemilu Kelurahan/Desa (Panwaslu Kelurahan/Desa) yang ditempatkan diwilayah kelurahan/ desa
6. Panitia Pengawasan Pemilu Luar Negeri (Panwaslu LN) yang ditempatkan diwilayah luar negeri. Dalam hal tersebut bawaslu telah membentuk petugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu yang terjadi diluar negeri.
7. Pengawasan Tempat Pemungutan Suara (Pengawasan TPS) yang ditempatkan diwilayah Kelurahan/Desa dengan tugas membantu Panwaslu Kelurahan/Desa dalam pengawsaan.²⁸

²⁷Bawaslu, *Sekilas Sejarah Bawaslu*, dari Awal Terbentuk Situs Resmi Bawaslu Ri : <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/sekilas-sejarah-bawaslu-dari-awal-terbentuk>(16februari 2022), 55

²⁸ Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, bab II, Pasal 89, ayat 2.

Adapun pemberian Tugas Bawaslu yang dimaksud untuk melakukan pencegahan, penindakan pelanggaran dan sengketa pemilu. Khususnya dalam penindakan pelanggaran, bawaslu provinsi menyapaikan hasil pengawasan pemilu atas dugaan pelanggaran kode etik pemilu dan/atau dugaan tindak pidana pemilu, mengoordinasikan, membimbing, mengevaluasi penyelenggaraan, memantau dan mensupervisi pemilu diwilayah Bawaslu provinsi kepada bawaslu Ri. Sedangkan dalam menyelesaikan sengketa pemilu, Bawaslu Provinsi menerima permohonan penyelesaian sengketa pada saat proses pemilihan umum, kemudian memverifikasi secara materil dan formil permohonan sengketa, selanjutnya melakukan mediasi antar pihak yang terkait bersengketa, melakukan proses adjudikasi dan memutuskan penyelesaian perkara sengketa pemilihan umum di Provinsi. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu, yang terdapat Pada Pasal 97 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 yaitu:²⁹

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap:
 - pelanggaran Pemilu
 - sengketa proses Pemilu
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu diwilayah Provinsi, yang terdiri atas:
 - pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu
 - pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap

²⁹ Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, bab II, Pasal 97.

- pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tatacara pencalonan anggota DPRD provinsi
 - penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi
 - pelaksanaan kampanye dan dana kampanye
 - pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya
 - pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suarahasil Pemilu
 - penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 - pergeralan surat suara, berita acara penghihrngan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK
 - Rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi
 - Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang; Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan
 - Penetapan hasil Pemilu anggota DPRD.
- c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi
- d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut sertadalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- e. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
- 1) Putusan DKPP
 - 2) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu
 - 3) Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu kabupaten / kota

- 4) Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
 - 5) Keputusan pejabat yang berwenang atas Pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi; mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah provinsi
 - h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pelanggaran Kampanye

a. Pelanggaran

Sampai saat ini tidak ada definisi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai apa yang disebut dengan pelanggaran kampanye pemilu atau juga bisa disebut dengan tindak pidana pemilihan umum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia telah termuat lima pasal yaitu pasal 148, 149, 150, 151, 152 KUHP yang substansinya tindak pidana pemilu namun tanpa menyebutkan sama sekali pengertian dari pelanggaran kampanye pemilu atau tindak pidana pemilu.³⁰ Begitu pula dalam beberapa Undang-undang Pemilu yang pernah berlaku di Indonesia, khususnya Undang-undang Nomor 8 tahun 2012, hanya memuat larangan dalam kampanye dan ketentuan pidananya

³⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

tetapi tidak memberi definisi apa yang disebut dengan pelanggaran kampanye pemilu. Akan tetapi Undang-undang nomor 8 tahun 2012 telah menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan pengertian kampanye pemilu beserta bentuk-bentuk pelanggaran pemilu. Oleh karena itu maka penulis akan memaparkan beberapa definisi secara umum mengenai pelanggaran kampanye pemilu, seperti apa yang dimaksud dengan pelanggaran dan apa yang dimaksud dengan kampanye pemilu secara satu-persatu.

Pelanggaran dapat didefinisikan sebagai perbuatan (perkara) yang melanggar peraturan yang ditetapkan. Terjadinya pelanggaran dalam setiap kegiatan tidak bisa terhindarkan karena pelanggaran dapat terjadi ketika adanya unsur kesengajaan maupun karena kelalaian. Pelanggaran dapat dilakukan banyak pihak bahkan dapat dikatakan semua orang memiliki potensi untuk melakukan pelanggaran.³¹

Dalam Undang-undang pemilu yang berlaku, ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-undang Pemilu ini terdapat dua macam jenis yaitu pelanggaran dan kejahatan, yang mana perbuatan tersebut sudah termasuk melanggar hukum atau melanggar aturan yang berlaku.³² Sedangkan definisi dari pelanggaran itu sendiri dalam kamus besar Bahasa Indonesia yaitu perbuatan tindak pidana yang lebih ringan dibanding kejahatan atau peristiwa yang sudah disidangkan di pengadilan. Pelanggaran ini sendiri juga merupakan perbuatan yang hanya dilarang oleh peraturan perundangan namun tidak memberikan efek

³¹Farid Maulana Ramadhani, *Pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum Perspektif Fikih Jinayah*, (April 2015), 65

³²Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD.

yang tidak berpengaruh secara langsung kepada orang lain. Seperti halnya konvoi kampanye pemilu yang biasanya dilaksanakan di jalan raya dengan tidak menggunakan helm bagi pengendara sepeda motor.

Sedangkan pelanggaran menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah perbuatan pidana yang ringan, anca hukumannya berupa denda atau kurungan. Semua perbuatan pidana yang tergolong pelanggaran diatur dalam buku III KUHP. Misalkan, pelanggaran terhadap keamanan umum bagi orang, barang dan kesehatan umum yang diatur dalam pasal 498-502.³³

Berangkat dari beberapa definisi yang telah dipaparkan di atas, maka pelanggaran itu sendiri merupakan perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah diperbuat. Dalam kegiatan kampanye pemilihan umum, pelanggaran secara konsep didefinisikan sebagai perbuatan pidana yang tergolong tidak seberat kejahatan atau dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar peraturan dan perundang-undangan dalam pemilu.³⁴

b. Kampanye

Kampanye adalah kegiatan menyampaikan visi, misi, program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan pemilih. Kampanye dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau tim kampanye dan dapat difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP

³³Ibid, 70-71

³⁴ Ibid, 198-199

Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.³⁵

Menurut Kotler dan Roberto, kampanye ialah sebuah upaya yang diorganisasi oleh satu kelompok (agen perubahan) yang ditujukan untuk memersuasi target sasaran agar bisa menerima, memodifikasi atau membuang ide, sikap dan perilaku tertentu. Oleh karena itu, kampanye bisa dikatakan sebagai tindakan komunikasi yang terorganisir yang diarahkan pada khalayak tertentu, pada periode tertentu guna mencapai tujuan tertentu.³⁶

Dalam Undang-Undang Pemilu sendiri, Kampanye pemilu diartikan sebagai kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program peserta pemilu.³⁷ Dalam kampanye pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ini bertujuan untuk meyakinkan para pemilih dalam memperoleh dukungan sebesar-besarnya dan semaksimal mungkin, dengan menawarkan visi, misi dan program masing-masing calon anggota legislatif DPR, DPD, dan DPRD. Untuk anggota DPR atau DPRD baik itu kabupaten atau kota maupun provinsi, kampanye dilaksanakan pengurus parpol, calon legislatif, juru kampanye orang-seorang dan organisasi yang ditunjuk

³⁵ PKPU Nomor 23 Tahun 2018, Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

³⁶ Hafied Cangara, *Komunikasi Politik Konsep, Teori dan Strategi*, 201, 34

³⁷ Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD.

misalnya sayap parpol. Sedangkan untuk calon anggota DPD, pelaksanaanya orang-seorang, dan organisasi yang ditunjuk.³⁸

Dari definisi kampanye pemilu secara umum tersebut dapat mencakup keseluruhan proses dan fenomena praktek kampanye yang terjadi di lapangan. Pada dasarnya kampanye pemilu merupakan bagian dari pendidikan dan dilaksanakan secara bertanggung jawab yang dapat dilakukan melalui metode kampanye diantaranya adalah:

1. Pertemuan Terbatas
2. Pertemuan tatap muka
3. Penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum
4. Pemasangan alat peraga di tempat umum
5. Iklan media cetak dan media massa elektronik
6. Rapat umum
7. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁹

Selain itu, sifat kampanye pada dasarnya terbagi menjadi dua, yakni kampanye negatif dan kampanye hitam (*black campaign*). Kampanye negatif adalah kampanye yang sifatnya menyerang pihak lain melalui sejumlah data atau fakta yang bisa diverifikasi dan diperdebatkan. Dan Kampanye hitam (*Black campaign*) adalah kampanye yang bersumber pada rumor, gossip, bahkan

³⁸Ibid, 79

³⁹ Farid Maulana Ramadhani, *Pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum Prespektif Fikih Jinayah*, (April 2015), 74

menjurus ke implementasi sejumlah teknik propaganda. Jenis ini biasanya sulit untuk diverifikasi apalagi diperdebatkan. Jadi pada dasarnya kampanye merupakan hal lumrah yang sering ditemukan. Bahkan dalam beberapa waktu sering kali ditemukan implementasi dari proses kampanye yang tidak sejalan dengan regulasi yang telah disepakati bersama.⁴⁰

Dari beberapa definisi di atas mengenai pelanggaran dan kampanye, penulis dapat menyimpulkan bahwasanya pelanggaran kampanye pemilu adalah suatu perilaku atau tindakan kampanye yang menyalahi aturan terkait tata cara berkampanye dalam Undang-undang Pemilu legislatif yang dilakukan oleh pelaku kampanye dan hukumannya tergolong ringan.

6. Tinjauan *Fikih Siyasah* terhadap pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

Fikih Siyasah merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni fikih dan siyasah. Secara etimologi, fikih merupakan bentuk masdhar (gerund) dari tasrifan kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, fikih lebih populer di definisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.⁴¹ Sedangkan kata Siyasah berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan,

⁴⁰ Ibid, 72

⁴¹Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fikih Siyasah: Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 2

politik dan pembuatan kebijaksanaan.⁴² Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu. Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Impelementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.⁴³

Fiqh siyasah dibagi menjadi dua jenis yaitu: pertama, *siyasah syar'iyah* yaitu etika agama. Kedua, *siyasah wadh'iyah* yaitu hukum tatanegara yang dihasilkan oleh produk pemikiran manusia semata yang dalam proses penyusunannya terdapat pada tujuannya. *Siyasah syar'iyah* bertujuan mengantarkan rakyat menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat, sementara *siyasah wadh'iyah* hanya bertujuan mengantarkan rakyat untuk menggapai kebahagiaan duniawi saja.⁴⁴

1. Ruang Lingkup Fikih Siyasah

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fikih siyasah*. Ada yang membagi menjadi lima bidang. Ada yang membagi menjadi empat bidang, dan lain-lain. Namun, perbedaan ini tidaklah terlalu prinsipil. Menurut *Imam al-Mawardi*, seperti yang dituangkan di dalam karangan *fikih siyasah-nya yaitu al-Ahkâm al-Sulthaniyyah*, yang dikutip oleh

⁴²Ibnu Manzur, *Lisan al'-arab* (Beirut: Dar al-sha dr,1986),Juz 6,108.

⁴³Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syari'ah* (Kairo: Dar al-Anshar, 1977), 4-5

⁴⁴ Ibid, 6

Muhammad Iqbal maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup *fikih siyasah* adalah sebagai berikut:

- 1) Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*siyasah dusturiyyah*).
- 2) Ekonomi dan militer (*siyasah maliyyah*).
- 3) Peradilan (*siyasah qadha' iyyah*).
- 4) Hukum perang (*siyasah harbiyyah*).
- 5) Administrasi negara (*siyasah idariyyah*).⁴⁵

Sedangkan menurut Imam Ibn Taimiyyah, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyasah al-Syar' iyyah*, ruang lingkup *fikih siyasah* adalah sebagai berikut:

- a. *Siyasah Qadla' iyyah* (peradilan)
- b. *Siyasah `Idariyyah* (administrasi negara)
- c. *Siyasah Maliyyah* (moneter)
- d. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah* (hubungan internasional)

Sementara *Abdul Wahab Khallaf dalam Solichin Abdul Wahab* lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja yaitu peradilan, hubungan internasional. ⁴⁶Dan keuangan negara dan Salah satu dari ulama terkemuka di Indonesia, T. M. Hasbi, malah membagi ruang lingkup *fikih siyasah* menjadi delapan bidang beserta penerangannya, yaitu:

⁴⁵Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, M. Yusuf Musa, Politik dan Negara dalam Islam (Yogyakarta: Pustaka LSI, 1991), 113

⁴⁶Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dan Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 32

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan)
- b. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (kebijaksanaan tetang penetapan hukum)
- c. *Siyasah Qadla`iyah Syar'iyah* (kebijaksanaan peradilan)
- d. *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter)
- e. *Siyasah `Idariyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan administrasi negara)
- f. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional)
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (politik pelaksanaan undang-undang)
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (politik peperangan).⁴⁷

Dari beberapa uraian tentang ruang lingkup fiqh siyâsah dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok. Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum oleh lembaga legislatif, peradilan oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan oleh birokrasi atau eksekutif. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warganegara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini juga ada politik masalah peperangan, yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan genjatan senjata.

Sejalan dengan agama islam bawaslu mengadopsi nilai-nilai dalam ajaran islam. Selama ini nilai tersebut dengan semangat dikembangkan oleh lembaga

⁴⁷T.M. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Siyasah Syari'iyah* (Yogyakarta: Maddah, 2000), 135

badan pengawas pemilihan umum, namun selama itu pula kegiatan badan pengawas pemilihan umum diapresiasi secara positif namun kritis. Adapun permasalahan pengawasan oleh bawaslu anatar lain: jual beli pencalonan (candidacy buying) antara kandidat dan partai politik, politisasi birokrasi dan pejabat negara, mulai dari birokrat, guru, hingga institusi TNI/ Polri, politik uang (jual beli suara pemilih), suap kepada penyelenggara Pemilu, kampanye hitam dan politisasi SARA, tidak berpartisipasi/golput, penggunaan sarana pendidikan, dan ibadah untuk kampanye dan lain-lain. Masalah-masalah tersebut berpotensi akan terjadi kembali. Sehingga Islam sebagai agama Rahmatan lil ‘Alamin (menjadi rahmat bagi seluruh alam) tidak boleh diam. Islam harus bisa ikut hadir dalam menegakan kebenaran dan keadilan serta menyelesaikan masalah yang ada di tengah masyarakat. Hal ini sesuai dengan maksud dan hikmah diturunkannya Islam (*hikmatut tasyri'*), yaitu: Pertama, untuk mengenal Allah Swt (*ma'rifatullah*) dan mengesakan-Nya (tauhid); kedua, menjalankan segenap ritual dan ibadah kepada Allah Swt sebagai manifestasi rasa syukur kepada-Nya, ketiga, untuk mendorong amar ma'ruf nahi munkar (menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran), serta menghiasi hidup manusia dengan etika dan akhlak mulia (tasawuf); dan, keempat, untuk menetapkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hubungan sosial (*mu'amalah*) antar sesama manusia.⁴⁸

Dasar hukum islam yang mengandung makna tentang tugas bawaslu terdapat pada surah al-imran (3) :104:

⁴⁸Bawaslu Republik Indonesia “*Tausiyah Pemilu Borokah*” (Jakarta: Badan Pengawasan Peimilihan Umum Republik Indonesia, t,t), 54

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

*Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.*⁴⁹

Ayat ini menjelaskan bahwa kalaulah tidak semua masyarakat dapat melaksanakan fungsi dakwah, maka hendaklah ada beberapa orang diantaranya melaksanakan fungsi dakwah, untuk diteladani dan didengar nasihatnya. Mereka mengajak secara terus-menerus tanpa bosan dan lelah kepada kebajikan, yakni petunjuk-petunjuk Ilahi, menyuruh masyarakat kepada yang ma'ruf, yakni nilai-nilai luhur serta adat istiadat yang diakui baik oleh masyarakat mereka, selama hal itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Ilahiyah, dan mencegah mereka dari yang munkar; yakni yang dinilai buruk lagi diingkari oleh akal sehat masyarakat. Mereka yang mengindahkan tuntunan ini dan yang sungguh tinggi lagi jauh martabat kedudukannya itulah orang-orang yang beruntung, mendapatkan apa yang mereka dambakan dalam kehidupan dunia dan akhirat.⁵⁰

Perintah berbuat kebaikan dan melarang perbuatan buruk pada dasarnya ingin menjadikan bumi sebagai tempat hidup manusia ini aman dan makmur

⁴⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah di Lengkapi Tajwid (sesuai Standarisasi Pedoman Tajwid Warna)*, terj. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia (Jakarta: Dharma art, 2015)

⁵⁰Anis Hidayati, *Kampanye Pemilihan Umum Preseden dan WakilPreseden Persepektif Fikih Siyasa*, Jurnal Hukum dan PerundanganIslam. Vol 5 No. (1 April 2015), 19

sesuai dengan cita-cita Nabi Saw. pada negara Madinah, 14 abad yang lalu. Sekaligus menghambat dan meniadakan tradisi buruk yang merusak bumi. Perusakan di bumi dapat terjadi manakala masyarakat telah melanggengkan tradisi buruk yang kemudian dianggap baik, karena perbuatan itu telah dibiasakan bertahun-tahun. Kalau demikian, masyarakat telah membiarkan secara terus menerus kegiatan yang bertentangan dengan fitrah kemanusiaan yang pada dasarnya ingin kedamaian ke arah yang merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan.

Berdasarkan Pandangan *Fikih Siyasa*, memang belum ada pengertian kampanye secara baku. Ada beberapa unsur perilaku di dalam Islam yang mengindikasikan apabila perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang memiliki makna kampanye, yaitu menawarkan diri untuk menjadi pemimpin dan ajakan untuk memilih dirinya sebagai pemimpin. Sedangkan dalam hal ini kampanye yaitu sebuah tindakan yang bersifat persuasi. Persuasi yang berarti menghimbau atau perilaku mengajak seseorang dengan cara memberikan alasan prospek yang baik untuk meyakinkannya.⁵¹

Kampanye dalam fikih siyasah memang belum familiar dan dikenal secara luas. Istilah tersebut telah ada sebelum masa kontemporer ini, dimana telah terbentuk Negara bangsa yang banyak bercorak demokrasi bagi Negara yang mayoritas muslim khususnya di Timur Tengah dan Asia Tenggara.⁵²

⁵¹ Ibid, 22

⁵² Antar Venus, Manajemen Kampanye: *Panduan Teoritis dan Praktis Dalam Mengaktifkan Kampanye Komunikasi* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2009), 154

Pelaksanaan Kampanye merupakan salah satu bagian atas terselenggaranya pemilihan umum. Dalam *Fikih Siyasah*, istilah pemilihan umum dikenal dengan Intikhabah *Al-Ammah*, *Intikhabah* merupakan jama "*muannas*" salim yang artinya memilih.⁵³

Kampanye merupakan sebuah sarana sebagai tahap perkenalan diri oleh kandidat yang mencalonkan diri agar khalayak mengetahui keberadaan serta identitas parapihak yang mencalonkan diri tersebut, sehingga dengan demikian umat dapat mengenal dan mampu untuk memilih dan memilah manakah calon kandidat yang pantas untuk enduduki kepemimpinan melalui pelaksanaan pemilihan umum.

Adapun pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan kampanye ini adalah sekelompok tim kampanye yang dibentuk dari partai politik atau gabungan partai politik tertentu. Dalam *Fikih Siyasah*, partai politik disebut dengan istilah *Al-Hizb Al-Siyasi* yang dipahami sebagai sebuah organisasi publik yang memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam konteks yang berbeda-beda melalui penguasaan struktur kelembagaan pemerintah baik pada level legislatif, maupun esksekutif yang diperoleh melalui keikutsertaan dalam pemilihan umum serta melakukan kampanye dengan menjual isu dan program-program yang tidak terlepas dari nilai-nilai ideologis Islam.⁵⁴

⁵³ Hafied Cengara, *Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 115

⁵⁴Ridho Al-Hamdi, *Partai Politik Islam, Teori dan Praktik di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 76

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Berdasarkan Judul Penelitian yang menyoroti efektivitas Hukum, maka penelitian dikategorikan sebagai penelitian empiris. Suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.⁵⁵ Penelitian empiris juga untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang mana selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.⁵⁶

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan Interdisipliner (*interdisciplinary approach*) ialah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu yang relevan secara terpadu.⁵⁷

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada proposal skripsi ini adalah di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah.

⁵⁵Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, (2010), 280

⁵⁶ Ibid, 55

⁵⁷ Nurul Fikri, *Pembahasan Masalah Sosial dengan Dengan Pendekatan Post Disciplinary*, Pada: <https://nurulfikri.ac.id>, (13 April 2022), 10

C. Kehadiran Peneliti

Penelitian ini bersifat empiris, untuk itu kehadiran peneliti di lapangan mutlak adanya. Peran peneliti di lapangan sebagai instrumen dalam mengumpulkan data dengan bertindak secara langsung menghubungi sumber-sumber yang dapat memberikan informasi bagi penulis, mewawancarai, dan mengamati agar mendapatkan data yang valid dan akurat dari lokasi penelitian. Adapun penulis hanya sebagai pengamat partisipan yang bertindak sebagai pengamat sementara terhadap aktivitas tertentu dari objek penelitian dengan pedoman observasi. Terkait dengan hal tersebut, peneliti turun langsung ke lokasi penelitian.

D. Data dan Sumber Data

Terdapat dua data yang akan digunakan pada penelitian ini: data primer, dan data sekunder.

1. Data primer

Adalah data yang berasal dari lokasi penelitian yang dikumpulkan oleh peneliti melalui observasi dan wawancara mendalam (*indepth interview*).⁵⁸

2. Data sekunder

Adalah data-data yang diperoleh dari sumber kedua yang merupakan pelengkap, meliputi buku-buku yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat.⁵⁹

⁵⁸ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pres, 2012), 39

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (13 April 2022), 25

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dimaksud adalah cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Adapun beberapa teknik penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan data, yaitu:

1. Observasi

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya. Instrument yang dipakai dapat berupa lembar pengamatan, panduan pengamatan, dan lainnya.⁶⁰ Teknik penelitian pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.⁶¹

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang lain. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, tetapi juga dapat secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain. Instrument dapat berupa pedoman wawancara.⁶² Dalam hal ini penulis melakukan wawancara secara langsung kepada pihak Bawaslu dan beberapa instansi lain untuk mendapatkan data yang diinginkan.

⁶⁰ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Ed. 2, Cet. 13, Jakarta:Rajawali Pers, 2014), 51

⁶¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung:Alfabeta, 2018), 145

⁶²Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Ed. 2, Cet. 13, Jakarta:Rajawali Pers, 2014), 31

3. Dokumentasi

Penulis melakukan dokumentasi setiap melakukan wawancara dan mencari data-data, agar dapat menjadi bahan pelengkap atau penguat bahwa benar penulis telah melakukan penelitian di tempat tersebut.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan penulis guna mencari dan menata secara sistematis catatan-catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya. Data yang diperoleh dianalisis dengan tiga tahap yang berjalan secara siklus, yakni: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

1. Reduksi data

Menurut Miles dan Huberman mengemukakan, “Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan”. Reduksi data merupakan suatu bentuk analitis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian Data

Miles dan Huberman mengartikan penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam penelitian menggunakan uraian naratif, berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan studi

dokumentasi.⁶³ Data yang disajikan berdasarkan temuan di lapangan penelitian yang berkaitan dengan Kajian Sosio-Yuridis dan Politis Terhadap Rancangan Pemekaran (Study Kabupaten Donggala) sehingga data yang diperoleh lebih akurat.

3. Verifikasi

Langkah berikutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data dengan mencari makna setiap gejala yang diperoleh dari lapangan, mencatat keteraturan agar mendapatkan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan yang ditemukan tahap awal yang diperoleh bersifat sementara dan akan berubah, jika ditemukan bukti-bukti pendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat pada penelitian kembali ke lapangan, maka kesimpulan tersebut sudah kredibel. Proses menemukan bukti-bukti inilah disebut verifikasi data.⁶⁴

G. Pengecekan Keabsahan Data

Penelitian empiris dapat dinyatakan valid apabila kesimpulan tidak ada perbedaan antara apa yang dilaporkan oleh peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi. Guna mendapatkan data penelitian yang kredibel peneliti menggunakan teknik keabsahan temuan sebagai berikut:

⁶³ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung:PT Remaja Rosdakaarya,2001), 194-195.

⁶⁴ Syofian Siregar, *Statistika Deskriptif untuk Penelitian* (Cetakan V; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2016), 215

1. Ketekunan Pengamatan

Teknik ketekunan pengamatan digunakan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang dicari. Peneliti melalui teknik ini juga mengadakan pengamatan yang terus menerus dengan teliti dan rinci guna untuk memahami gejala mendalam berbagai aktivitas. Dengan cara ini akan diperoleh kepastian dan urutan peristiwa data.

2. Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai pegujian keabsahan data yang diperoleh dari triangulasi sumber, dan metode.

- a. Triangulasi sumber adalah menguji keabsahan data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh kepada beberapa sumber yang terkait.
- b. Triangulasi metode adalah menguji keabsahan data dilakukan dengan cara mengecek pada sumber yang sama tapi menggunakan teknik yang berbeda, yakni data hasil wawancara.

3. Analisi data

Kasus negative adalah di mana peneliti mencari data yang bertentangan dengan hasil temuan penelitian. Jika hasil temuan/data tidak ada lagi yang bertentangan, maka hasil temuan tersebut dapat dipercaya.

4. *Member check*

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh kepada sumber datanya. Tujuan dilakukan proses *member check* adalah untuk mengetahui kesesuaian data yang ditemukan dengan data yang diberikan oleh sumber data, bila

data hasil temuan disepakati dengan sumber data maka data tersebut valid, akan tetapi bila data hasil temuan tidak disepakati maka dilakukan diskusi lanjut.⁶⁵

⁶⁵ Ibid, 216-219

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah

a. Sulawesi Tengah

Gambar IV.1 Sulawesi Tengah



Sumber: sulteng.bpk.

Provinsi Sulawesi Tengah terletak di bagian tengah Pulau Sulawesi, Indonesia. Kedudukan ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah berada di Kota Palu. Luas wilayah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 61.841,29 km².⁶⁶

Tahun 1964 dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 terbentuklah Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah yang meliputi empat kabupaten yaitu Kabupaten Donggala, Kabupaten Poso, Kabupaten Banggai dan Kabupaten Buol Toli-toli. Selanjutnya Pemerintah Pusat menetapkan Propinsi Sulawesi Tengah sebagai Propinsi yang otonom berdiri sendiri yang ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang

⁶⁶ Sulawesi Tengah BPK, "Profil Sulawesi Tengah"<https://sulteng.bpk.go.id/profil-provinsi-sulawesi-tengah-2/>. (5 November 2022) , 6

Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan selanjutnya tanggal pembentukan tersebut diperingatin sebagai Hari Lahirnya Propinsi Sulawesi Tengah.

Dengan perkembangan sistem pemerintahan dan tuntutan masyarakat dalam era reformasi yang menginginkan adanya pemekaran Wilayah menjadi Kabupaten, hingga saat ini berdasarkan pemekaran wilayah kabupaten di Propinsi Sulawesi Tengah, menjadi sepuluh daerah yakni:

1. Kabupaten Donggala berkedudukan di Banawa
2. Kabupaten Poso berkedudukan di Poso
3. Kabupaten Banggai berkedudukan di Luwuk
4. Kabupaten Tolitoli berkedudukan di Tolitoli
5. Kota Palu berkedudukan di Palu
6. Kabupaten Buol berkedudukan di Buol
7. Kabupaten Morowali berkedudukan di Bungku
8. Kabupaten Banggai Kepulauan berkedudukan di Banggai
9. Kabupaten Parigi Moutong berkedudukan di Parigi
10. Kabupaten Tojo Una-Una berkedudukan di Ampana
11. Kabupaten Sigi berkedudukan di Sigi Biromaru
12. Kabupaten Banggai Laut berkedudukan di Banggai
13. Kabupaten Morowali Utara berkedudukan di Kolonedale⁶⁷

- Batas-batas Provinsi Sulawesi Tengah atau Kondisi Geografis adalah:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Maluku dan Maluku Utara.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara.

⁶⁷ Ibid, 8

4. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar dan Provinsi Sulawesi Barat.
- Pembagian wilayah berdasarkan ketinggian dari permukaan laut yaitu:
 1. Daratan rendah dengan ketinggian 0 –100 meter dari permukaan laut sekitar 20,20 persen.
 2. Wilayah dengan ketinggian 100 – 500 meter dari permukaan laut sekitar 27,20 persen
 3. Wilayah dengan ketinggian diatas 500 –1000 meter dari permukaan laut sekitar 26,27 persen.
 4. Wilayah dengan ketinggian 1000 meter dari permukaan laut 25.90 persen.

b. Sejarah Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah

Kehadiran Lembaga Pengawas Pemilu di Provinsi Sulawesi Tengah mutlak diperlukan, sebagai bentuk perwujudan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah ditegaskan, bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang, (pasal 1 ayat 2), kemudian dipertegas dalam pasal 22 E ayat 4 Pemilihan umum dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Bersifat mandiri membutuhkan lahirnya lembaga pengawas pemilu yang mengawal proses pemilihan berjalan secara integritas dan berkualitas guna mewujudkan pemilihan umum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum, telah dijelaskan tugas dan wewenang

Pengawas Pemilihan umum adalah untuk mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan umum. Lembaga pengawas Pemilu yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah.

Sebagai bentuk pengejawantahan dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum telah melahirkan lembaga Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2003 yang dipimpin oleh Aminuddin Kasim, yang dibantu oleh empat orang anggota masing masing, Suko Suhada, Arsan Mardjudo, Amran Amir, serta dari unsur kejaksaan, kelima anggota pengawas Pemilu melaksanakan tugas pengawasan pemilihan dalam rangka pemilihan umum legislatif dan pemilihan Presiden pada tahun 2004.⁶⁸

Memasuki rezim pemilihan kepala daerah, dimana Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2006 melaksanakan Pemilihan Gubernur untuk periode tahun 2006 hingga tahun 2011, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana salah satu pasalnya mengatur tentang tugas dan kewenangan Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka DPRD Provinsi Sulawesi Tengah sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan seleksi terhadap calon Panwas Pemilihan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2006.⁶⁹

Dari hasil seleksi oleh DPRD Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2005 telah melahirkan anggota Panwas Pilkada masing masing, Andono Wibisono, dari

⁶⁸Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Sejarah Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, <http://sulteng.bawaslu.go.id> (5 November 2022), 1

⁶⁹Ibid, 2

unsur pers, Abdullah Iskandar, dari unsur akademisi, Sirajuddin Ramli, dari unsur kepolisian, Syarifuddin Khan, dari unsur masyarakat, serta Hasman, dari unsur Kejaksaan. Kelima anggota Panwaslu melaksanakan tugas-tugas pengawasan Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur dalam pemilihan tahun 2006.

Sejak tahun 2007 regulasi penyelenggaraan Pemilihan umum mengalami perubahan dimana Panwaslu Pusat berubah menjadi Bawaslu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum, dimana disebutkan bahwa Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu kecamatan, serta Pengawas Pemilu lapangan bersifat *adhoc*.

Memasuki penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2009 di Provinsi Sulawesi Tengah telah dibentuk Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah pada pertengahan tahun 2008 silam, dimana calon-calon Pengawas Pemilihan Umum yang terpilih masing-masing, Kasman Jaya Saad, Ahmad Al Hasni, Andi Sukri Syarir, untuk melakukan pengawasan Pemilu tahun 2009 yang dikukuhkan pada September tahun 2008 di Kalimantan Timur.

Memasuki rezim Pemilukada pada tahun 2011, dimana Provinsi Sulawesi Tengah menggelar pelaksanaan Pemilihan kepala daerah dan Wakil kepala daerah, Bawaslu RI melakukan rekrutmen terhadap calon Pengawas Pemilu dalam Pilkada Gubernur Sulawesi Tengah pada tahun 2011. Bawaslu menjangar enam calon Panwaslukada masing-masing Kasman Jaya Saad, Andi Syukri Syahrir, Ratna Dewi Pettalolo, Jamrin, Agus Darwis, serta Muhri Rama. Dari enam calon Bawaslu Republik Indonesia menetapkan tiga orang calon terpilih masing-masing Kasman Jaya Saad, Andi Sukri Syarir, serta Ratna Dewi Petalolo.

Pada bulan Januari 2011, Bawaslu melakukan pergantian antar waktu terhadap Andi Sukri Syahrir, karena mengundurkan diri dan oleh Bawaslu menggantikan pada nomor urutan berikutnya Jamrin, sebagai pengganti antar waktu sampai berakhir masa tugas panwaslu dalam Pilkada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2011. Pada tahun 2011 DPR Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dimana salah satunya menguatkan keberadaan Panwaslu Provinsi yang sebelumnya berstatus *ad hoc* menjadi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang bersifat permanen. Sehingga pada bulan Agustus tahun 2012 Bawaslu Republik Indonesia telah membentuk Timsel untuk melakukan seleksi terhadap calon Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah.

Dari hasil seleksi yang dilakukan secara ketat oleh Timsel, telah melahirkan sejumlah nama yang menjadi calon antara lain, Ratna Dewi Petalolo, Asrifai, Zaidul Bahri Mokoagow, Tanwir Lamaming, Darmiati, Ivan Yudharta, Ke enam calon anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, setelah dilakukan Fit and Proper Test (FTP) melahirkan tiga orang komisioner masing masing Ratna Dewi Petalolo, Asrifai, serta Zaidul Bahri Mokoagow, yang dilakukan pelantikan pada bulan September tahun 2012 di Jakarta. Sejak dilantik sebagai anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, ketiga anggota Bawaslu langsung bergerak cepat untuk membentuk kelembagaan Bawaslu yang ada di Provinsi dengan membentuk kesekretariatan, serta menyusun kelengkapan staf pendukung, sehingga langkah awal Bawaslu berkantor di Jalan Pemuda kompleks Taman

GOR, (Gelanggang Olahraga) sebelum Pemda Provinsi Sulteng memberikan bantuan gedung yang representatif untuk dijadikan kantor Bawaslu.

Dalam dua tahun terakhir sejak Bawaslu terbentuk, Bawaslu telah membentuk kelembagaan dalam mendukung dan memberikan suporting sistem terhadap tugas-tugas komisioner Bawaslu, Kesekretariatan yang dipimpin oleh Ananythy Sovianita, yang dibantu oleh tiga orang Kasubag, masing-masing, Kasubag Hukum, Humas dan Antar Lembaga, yang dipimpin oleh Ridwan Kasim, Kasubag Administrasi dan Keuangan, Wahyuni, serta Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pengawasan, Abigail, Dalam memaksimalkan tugas dari setiap sub bagian, dibantu oleh staf pendukung sebanyak 25 orang. Selain itu, Bawaslu Provinsi juga dibantu oleh tiga orang tim ahli yang tergabung dalam Tim Asistensi masing-masing, Abdullah Iskandar, Kasman Jaya Saad, serta Jamrin, untuk melakukan tugas-tugas pengkajian setiap laporan masyarakat, serta memberikan masukan dan pertimbangan terhadap pimpinan Bawaslu.

Bawaslu Periode 2017 – 2022 Tiga orang Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah terpilih hasil seleksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, yakni Ruslan Husen, Zatriawati, dan Sutarmin D. Ahmad. Mereka telah di lantik Ketua Bawaslu RI di Jakarta pada bulan September 2017 untuk masa bakti lima tahun ke depan, sejak dilantik tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. Seiring perkembangan ketatanegaraan, regulasi tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum khususnya menghadapi Pemilu tahun 2019 lantas diubah hingga lahir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Mempertimbangkan jumlah penduduk dan letak geografis,

jumlah Penyelenggara Pemilu khususnya Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dari 3 (tiga) orang ditambah hingga menjadi 5 (lima) orang. Masa bakti 2 (orang) anggota Bawaslu penambahan ini selama lima tahun, yakni sejak dilantik di tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.

Hasil seleksi penambahan anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menghasilkan dua orang nama, yaitu Jamrin, dan Darmiati, yang dilantik secara langsung oleh ketua Bawaslu Republik Indonesia pada tanggal 25 Juli tahun 2018 di Jakarta. Dalam perjalanannya Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah kemudian beralih dari Ruslan Husen kepada Jamrin pada tanggal 19 Oktober tahun 2020 melalui mekanisme rapat pleno yang dihadiri lengkap oleh kelima pimpinan.

Pada tanggal 4 November 2020, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam sidang pembacaan putusan dengan nomor perkara 109-PKE-DKPP/X/2020 mengeluarkan putusan pemberhentian tetap kepada Ruslan Husen dari jabatannya sebagai anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian pada tanggal 12 Oktober tahun 2020, Bawaslu RI melakukan mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) dengan mengundang tiga orang yang menjadi kandidat untuk mengisi posisi tersebut. Dari tiga calon PAW yang diundang yakni Abdul Gofur, Inong, dan Muh. Arman Yamin, yang sebelumnya mengisi tiga posisi PAW pada seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah masa jabatan 2017-2022.

Akhirnya Inong, terpilih menjadi PAW Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah periode 2020-2022 dan dilantik pada tanggal 17 November tahun 2020 oleh ketua Bawaslu RI di Jakarta.

Dari sisi ketugasan antara Panwaslu Sulawesi Tengah dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah sebenarnya sama. Tanggung jawab pengawas adalah melakukan pengawasan yaitu pengawasan pemilu dan pemilihan. Untuk memudahkan ketugasan pengawasan tadi maka Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dibagi menjadi beberapa divisi, yaitu:

- 1) Divisi Penindakan Pelanggaran
- 2) Divisi Pengawasan, Pencegahan, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan antar Lembaga
- 3) Divisi Penyelesaian Sengketa
- 4) Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi
- 5) Divisi Hukum, Data, dan Informasi

Divisi-divisi tersebut di atas untuk membantu dalam hal ketugasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah untuk mensukseskan pengawasan tadi.

c. Logo Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah

Gambar IV. 2 Logo Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah



Sumber: Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah 2020

Bentuk logo adalah simplifikasi dari bentuk dua buah telapak tangan dalam posisi melindungi atau menjaga. Filosofis ini mempresentasikan peran Bawaslu

bersama dengan seluruh rakyat Indonesia dalam menjaga dan mengawasi berlangsungnya penyelenggaraan Pemilu di Indonesia agar berjalan sukses, adil dan transparan sesuai slogan baru yang dimiliki oleh Bawaslu.⁷⁰

Konfigurasi kedua bentuk tangan menciptakan *hexagon* atau kubus bervolume. Ini sebagai representasi dari bentuk kotak suara Pemilu, icon yang umum digunakan sebagai simbolisasi visual dari penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Selain itu terdapat pula visual tersembunyi berupa anak panah yang mengarah ke atas yang menyimbolkan tegaknya keadilan Pemilu, semangat Pemilu, integritas, cita-cita mulia Bawaslu dan optimisme. Sedangkan jenis huruf utama yang digunakan adalah *Gotham Pro Narrow Bold*, dipilih karena memiliki kesan modern, solid, resmi namun masih berkarakter formal dan memiliki tingkat *readability* yang baik meskipun logo mengalami pengecilan ukuran.

d. Visi dan Misi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah

Visi:

Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas.

Misi:


1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid;
2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;

⁷⁰Syarifuddin, Kepala Bagian pengawasan, *Wawancara*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Palu. (03 Agustus 2022)

4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;
5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;
6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.⁷¹

e. *Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah*

Gambar IV. 3
Struktur Organisasi Bawaslu



Sumber: Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah 2020

Komisioner Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Perdivisi:

Tabel IV.1

No	Nama	Jabatan
1.	Jamrin, SH, MH.	Ketua/Divisi Penindakan Pelanggaran
2.	Sutarmin D. Hi. Ahmad, S.Hut, M.Sc.	Divisi Pengawasan

⁷¹Syarifuddin, Kepala Bagian pengawasan, *Wawancara*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Palu. (03 Agustus 2022)

3.	Darmiati, SH.	Divisi Peyelesaian Sengketa
4.	Inong, SH, MH.	Divisi Hukum, Data dan Informasi
5.	Zatriawati, SE, M.P.W.P	Divisi SDM dan Organisasi

Sumber: Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah 2020

f. Fungsi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah

Berdasarkan hasil wawancara salah satu anggota bawaslu provinsi sulawesi tengah mengutarakan beberapa fungsi bawaslu yaitu:⁷²

1. Pencegahan
2. Pengawasan
3. Penindakan Pelanggaran
4. Sengketa proses Pemilu

Dari beberapa fungsi bawaslu ada 3 yang berperan dalam proses-proses pengawasan pelaksanaan kampanye yaitu pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran.

Pencegahan merupakan usaha yang dilakukan bawaslu untuk mencegah adanya pelanggaran kampanye sebelum memasuki pemilu maupun pilkada. Kaitanya dengan pencegahan bawaslu terhadap pelanggaran kampanye. Yaitu Pencegahan yang dilakukan Bawaslu dalam melaksanakan terselenggaranya kampanye supaya semua Pasangan Calon tidak melakukan hal-hal diluar ketentuan. Bawaslu mengeluarkan Surat Pencegahan Dini seperti menegeluarkan surat tentang larangan Pasangan Calon dalam melaksanakan kampanye, larangan PNS terlibat kampanye, larangan media masa dalam mempublikasikan kampanye. Setelah pelaksanaan kampanye Bawaslu tetap menyurati semua Pasangan Calon, Tim Sukses, Tim Kampanye dan Partai Politik untuk berupaya agar tetap terjaga ketertiban dalam pelaksanaan pengawasan kampanye. Setelah

⁷²Syarifuddin, Kepala Bagian pengawasan, Wawancara, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Palu. (03 Agustus 2022)

pengecehan dilakukan, kemudian bawaslu provinsi sulawesi tengah melakukan pengawasan. Upaya ini dilakukan bawaslu ketika tahapan-tahapan pemilihan dan pemilu itu berlangsung. Misalnya dalam proses pemilihan politik, ketika ada deklarasi calon kandidat yang masih berperan aktif mempromosikan kandidat melalui media sosial atau membagikan brosur yang telah melewati batas waktu kampanye yang telah ditentukan.⁷³ Maka fungsi pengawasan bawaslu provinsi sulawesi tengah memastikan bahwa calon kandidat itu terlibat atau tidak terlibat dalam tahapan-tahapan pemilihan. apabila terbukti melakukan pelanggaran maka biasanya bawaslu provinsi sulawesi tengah melakukan penindakan pelanggaran.

g. Prosedur penanganan pelanggaran Kampanye di bawaslu provinsi Sulawesi tengah

Laporan penanganan Pelanggaran pemilihan di atur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2020 tentang Penanganan pelanggaran pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil walikota.

1) Mekanisme Pelaporan Pelanggaran Pemilihan sebagai berikut⁷⁴:

a. Proses penanganan laporan yang sifatnya berupa:

- Laporan adalah laporan disampaikan secara tertulis oleh pelapor kepada pengawas pemilihan mengenai dugaan terjadinya pelanggaran pemilihan

⁷³Syarifuddin, Kepala Bagian pengawasan, *Wawancara*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Palu. (03 Agustus 2022)

⁷⁴Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2020 tentang *Penanganan pelanggaran pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil walikota*.

- Temuan adalah hasil pengawasan aktif pengawas pemilihan yang mengandung dugaan pelanggaran.

b. Syarat pelapor laporan dugaan pelanggaran pemilihan

- Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada pemilihan setempat
- Pemantau pemilihan yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantaunnya; atau
- Peserta Pemilihan
- Waktu pelaporan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahuinya dan/ atau ditemukannya pelanggaran pemilihan
- Pelapor dapat didampingi oleh pihak yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa Khusus
- Dalam menyampaikan laporan, pelapor tidak dapat diwakili oleh pihak lain.

c. Syarat formil laporan dugaan pelanggaran pemilihan

- identitas pelapor
- nama dan alamat/ domisili terlapor;
- waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran
- kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dengan kartu identitas

- d. Syarat materil laporan dugaan pelanggaran pemilihan
 - waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran
 - uraian kejadian pelanggaran dugaan pelanggaran; dan
 - bukti
- e. Proses Penanganan pelanggaran netralitas asn oleh bawaslu provinsi Sulawesi tengah.⁷⁵

B. Efektivitas Pengawasan Bawaslu terhadap Kampanye Pilkada tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Tengah

Kampanye biasanya dilakukan oleh partai politik untuk menarik simpati rakyat dan untuk mencari dukungan rakyat. Melalui Kampanye partai politik bisa berkomunikasi dengan rakyat dan memberikan informasi, visi, misi, tujuan dari partai tersebut. Pelaksanaan Kampanye pilkada yang dilakukan partai politik sering diwarnai oleh persaingan. Partai-partai politik bersaing untuk memperebutkan massa. Hal tersebut dapat terlihat dalam pelaksanaan kampanye yang sifatnya mengerahkan banyak massa.

Pelaksanaan kampanye pemilihan Gubernur Tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Tengah, KPU Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan 2 pasang calon yaitu:

1. Pasangan Calon Nomor Satu Gubernur/Wakil Gubernur atas nama Mohamad Hidayat Lamakarate dan Bartholomeus Tandigala.
2. Pasangan Calon Nomor Dua Gubernur/Wakil Gubernur atas nama Rusdy Mastura dan Ma'mun Amir

⁷⁵Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2020 tentang *Penangan pelanggaran pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil walikota.*

Dalam pelaksanaan pengawasan Kampanye Gubernur/Wakil Gubernur Pilkada tahun 2020 Provinsi Sulawesi Tengah, dibutuhkan beberapa hal yang menjadi fokus dalam pengawasan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur sebagaimana yang dikemukakan oleh salah satu anggota bawaslu provinsi Sulawesi tengah bahwa:

“Kepatuhan terhadap ketentuan tentang dana kampanye. Kemudian Kepatuhan peserta terhadap larangan-larang kampanye. Dan Kepatuhan kampanye terhadap ketentuan-ketentuan tentang kegiatan kampanye”⁷⁶

Pelaksanaan pengawasan kampanye Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Sulawesi Tengah berdasarkan regulasi:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 69 huruf k Undang-undang No. 1 Tahun 2015, bahwa Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dilarang melakukan kegiatan Kampanye diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Kampanye dilaksanakan oleh Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 *a quo Jo.* Pasal 5 (1) Peraturan KPU No. 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan/atau Walikota/Wakil Walikota, bahwa penyebaran bahan Kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga serta iklan di media massa cetak/elektronik merupakan bagian dari kegiatan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan pelaksanaannya dibiayai oleh APBD.

⁷⁶Syarifuddin, Kepala Bagian pengawasan, *Wawancara*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Palu. (03 Agustus 2022)

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (2b) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 a quo, bahwa penyebaran bahan Kampanye kepada Umum dan pemasangan alat peraga dapat didanai oleh partai politik dan/atau pasangan calon yang pelaksanaannya diatur berdasarkan Peraturan KPU.
4. Berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 a quo, bahwa:
 1. Pasangan calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau memilih.
 2. Calon yang terbukti yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatas berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenakan sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon, dan;
 3. Tim Kampanye terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah pada Pilkada 2020 berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang disebutkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang melaksanakan Pengawasan dan Penindakan terhadap Pelanggaran Pemilihan, meliputi

Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM, Tindak Pidana Pemilihan, Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara pemilihan, serta Pelanggaran Hukum Lainnya. Pelanggaran Kampanye masuk pada kategori pelanggaran Administrasi Pemilihan dan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan.

Dalam proses pengawasan Bawaslu berkaitan dengan Pasal 2 Perbawaslu nomor 12 tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyebutkan bahwa Pengawas Pemilu melakukan pengawasan diantaranya:

1. pengawasan Tim Kampanye pasangan calon;
2. pengawasan materi dan/atau ujaran Kampanye;
3. pengawasan Kampanye pertemuan terbatas;
4. pengawasan Kampanye pertemuan tatap muka;
5. pengawasan penyebaran Bahan Kampanye;
6. pengawasan pemasangan Alat Peraga Kampanye;
7. Kampanye media sosial;
8. pengawasan kegiatan Kampanye yang melanggar larangan Kampanye dan pengawasan penggunaan sumber dana negara; dan
9. pengawasan Kampanye yang difasilitasi KPU meliputi debat kandidat, penyebaran Bahan Kampanye, pemasangan Alat Peraga Kampanye, iklan di media massa cetak.⁷⁷

Adapun pelaksanaan kegiatan pengawasan tahapan kampanye secara intensif pada tanggal, sebagai berikut :

Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pilkada 2020

Tabel IV.2

No	Pengawasan Tahapan Kampanye	Jadwal Awal	Jadwal akhir
1	Masa kampanye	26 September 2020	5 Desember 2020
2	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dialog, penyebaran	26 September 2020	5 Desember 2020

⁷⁷Perbawaslu nomor 12 tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pasal 2

	bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga dan kegiatan lain		
3	Debat publik/terbuka antar pasangan calon	26 September 2020	5 Desember 2020
4	Kampanye melalui media masa, cetak, dan elektronik	22 November 2020	5 Desember 2020

Sumber: Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah 2020

1. Upaya Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dalam Pengawasan Kampanye Pilkada Gubernur tahun 2020

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dalam Pengawasan Kampanye Pilkada tahun 2020 yaitu:

1. Melakukan sosialisasi pengawasan Pilkada kepada masyarakat, ormas, tokoh masyarakat, mahasiswa dan pembentukan sekolah kader partisipasi pengawasan, pemilih pemula dan lainnya untuk menjelaskan kewenangan dan kewajiban Bawaslu dan jajaran dan mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi mengawasi pelaksanaan Pilkada Kampanye 2020, termasuk mengawasi penyelenggaraan kampanye pemelihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
2. Mengintruksikan dan mengingatkan kepada Panwaslu Kecamatan, untuk selalu mengawasi Penyelenggaraan di wilayah masing-masing baik dalam kegiatan kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog maupun kegiatan lainya yang berkaitan dengan kegiatan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.
3. Memberikan arahan kepada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terkait Prosedur kampanye pilkada 2020

4. Membentuk Tim Pokja (Kelompok Kerja) di setiap tahapan yang melibatkan pemantau pemilu dan media massa dalam mengawasi kegiatan penyelenggaraan kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur.
5. Membuat pamflet atau brosur kemudian di sebar di daerah Sulawesi Tengah dan di media social tentang prosedur penyelenggaraan kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur


Dari beberapa upaya yang sudah dilakukan Bawaslu provinsi Sulawesi Tengah, dugaan temuan kasus pelanggaran kampanye sebelum memasuki tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 di Sulawesi Tengah pada tanggal 26 bulan September bulan, terdapat ada 36 (tiga puluh enam) kasus mengenai pelanggaran kampanye.

2. Data pelanggaran kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur Pilkada 2020

Dengan berbagai bentuk pencegahan pelanggaran kampanye 2020 tersebut. Tetapi tetap saja ada oknum dilingkungan Sulawesi Tengah yang ditemukan oleh pengawasan Bawaslu provinsi maupun laporan masyarakat. Berikut penulis sajikan bukti terjadinya pelanggaran kampanye Gubernur dan wakil Gubernur sesudah pelaksanaan Pilkada di Sulawesi Tengah.⁷⁸

⁷⁸Syarifuddin, Kepala Bagian pengawasan, *Wawancara*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Palu. (03 Agustus 2022)


Jumlah Temuan Dugaan Pelanggaran Per Tahapan
Gambar IV. 4



Sumber: Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah 2020

Berdasarkan gambar diatas diketahui terdapat 52 (lima puluh dua) temuan dugaan pelanggaran per tahapan persiapan, kemudian pemutakiran data terdapat 16 (enam belas), pencalonan 5 orang, kampanye 67 (enam puluh tujuh), pungut hitung rekap 8 (delapan) netralitas ASN 81 (delapan puluh satu) dan politik uang 1 (satu). Dugaan temuan hasil pengawasan Pada Tahapan dan Sub Tahapan Kampanye Pemilihan Tahun 2020 bahwa Bawaslu Provinsi serta Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tengah terdapat 67 temuan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.


Gambar IV. 5
Tahapan Kampanye



Sumber: Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah 2020

Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye di Provinsi Sulawesi Tengah telah dilaksanakan oleh Pengawas Pemilihan dengan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari bagaimana pengawas Pemilihan dapat melakukan pengawasan dengan baik ditengah banyaknya dinamika pada Tahapan kampanye. Indikator lainnya dapat dilihat dari temuan hasil pengawasa Pengawas Pemilihan yang tangani selama tahapan kampanye terdapat jumlah dugaan pelanggaran kampanye berjumlah 67 hasil pengawasan dan terdapat 44 temuan pelanggaran yang diregistrasi dan dilakukan oleh divisi penindakan. Selain itu Dari grafik diatas terdapat 23 temuan yang tidak diregistrasi, terhadap temuan hasil pengawasan tersebut dilakukan tindakan sebagaimana tergambar dalam grafik berikut:

Gambar IV. 6
Tindaklanjut Temuan tidak Diregistrasi



Sumber: Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah 2020

Bahwa berdasarkan temuan pelanggaran protokol Kesehatan Covid-19 sejumlah 402 pelanggaran diantaranya peserta melebihi 50 (lima puluh) orang, peserta tidak memakai masker, tidak jaga jarak 1 meter, tidak ada sarana cuci tangan dan tidak pengecekan suhu tubuh. Secara rinci dapat dilihat tabel dan grafik sebagai berikut:

Gambar IV. 7
Rekapitulasi Jumlah Pelanggaran Masa Kampanye

NO	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH KAMPANYE PERTEMUAN TATAP MUKA/DIALOG DAN TERBATAS				
		PESERTA MELEBIH 50 ORANG	PESERTA TIDAK MEMAKAI MASKER	TIDAK JAGA JARAK 1 METER	TIDAK ADA SARANA CUCI TANGAN/ HANDSANITIZER	TIDAK PENGECEKAN SUHU TUBUH
1	Kota Palu	0	3	0	1	131
2	Donggala	0	0	0	0	0
3	Sigi	0	2	0	30	98
4	Parigi Moutong	0	1	0	0	23
5	Tolitoli	1	9	5	0	0
6	Buol	0	0	0	0	0
7	Poso	0	0	0	0	0
8	Tojo Una-Una	3	5	12	1	0
9	Banggai	0	3	0	4	62
10	Banggai Kepulauan	0	0	0	1	0
11	Banggai Laut	0	0	0	1	0
12	Morowali	0	0	0	3	0
13	Morowali Utara	2	0	0	1	0
JUMLAH		6	23	17	42	314

Sumber: Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah 2020

Pada tahapan dan sub tahapan kampanye pemilihan serentak lanjutan tahun 2020, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dan jajarannya tidak ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh jajaran pengawas pemilihan karena temuan yang tidak diregistrasi telah selesai melalui permintaan keterangan dan koordinasi. Selain itu, terkait temuan pelanggaran Covid-19 dilakukan dengan upaya pencegahan dengan mengeluarkan surat peringatan tertulis, peringatan lisan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel IV. 3
Tindaklanjut Hasil Pengawasan Kampanye

Kabupaten/ Kota	Teguran/Peringatan Lisan	Teguran/Peringatan Tertulis	Rekomendasi Pembubaran	Pembubaran
Palu	131	0	0	0
Donggala	0	0	0	0
Sigi	97	1	0	0
Parigi Moutong	24	0	0	0
Tolitoli	0	14	0	0
Buol	0	0	0	0

Poso	0	0	0	0
Tojo Una-Una	15	4	0	0
Banggai	62	0	0	0
Banggai Kepulauan	1	0	0	0
Banggai Laut	1	0	0	0
Morowali	3	0	0	0
Morowali Utara	1	2	0	0
Jumlah	335	21	0	0

Sumber: Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah 2020

Tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan Pada Tahapan dan Sub Tahapan Kampanye Pemilihan Tahun 2020 bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dan jajarannya berdasarkan hasil pengawasan temuan yang telah ditindaklanjuti diproses oleh bagian penindakan dan terkait pelanggaran Covid-19 bahwa tim pasangan calon telah mematuhi sesuai dengan ketentuan.⁷⁹

3. Jenis-jenis Larangan Kampanye di Provinsi Sulawesi Tengah

Adapun jenis-jenis larangan pelanggaran kampanye pilkada 2020 Gubernur/Wakil gubernur yaitu:

1. Melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, kelompok masyarakat, dan partai politik
2. Paslon tidak boleh memproduksi baliho, melebihi ukuran yang telah sudah ditentukan.
3. Gabungan partai politik, paslon dan tim kampanye dilarang mencetak dan menyebarkan bahan kampanye selain yang diperbolehkan
4. Gabungan partai politik, paslon dan tim kampanye dilarang mencetak dan memasang APK selain jumlah yang telah ditentukan.

⁷⁹Syarifuddin, Kepala Bagian pengawasan, *Wawancara*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Palu. (03 Agustus 2022)

5. Merusak dan menghilangkan alat peraga kampanye
6. Bahan kampanye dilarang untuk disebar dan ditempel ditempat umum yang meliputi: tempat ibadah, rumah sakit, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan.
7. Pasangan Calon dan Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan memberikan uang atau materi kepada peserta pemilihan.

4. Pelaksanaan Kampanye Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur 2020

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Syarifudin bagian Divisi Pengawasan menyatakan bahwa dalam pelaksanaan kampanye berdasarkan regulasi Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota⁸⁰:

a. Pertemuan terbatas

Pertemuan terbatas yang dimaksud yaitu dilaksanakan didalam ruangan atau gedung bersifat tertutup, jumlah peserta tidak melampaui kapasitas 50 orang. Semua yang hadir dalam pertemuan terbatas hanya menggunakan atribut pasangan calon yang bersangkutan dan tidak dibenarkan membawa apapun.

Petugas kampanye pertemuan terbatas wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis pada aparat kepolisian dengan tembusan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Dimana pemberitahuan tertulis harus memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, jumlah peserta yang diundang, dan penanggung jawab.

⁸⁰Syarifuddin, Kepala Bagian pengawasan, *Wawancara*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Palu. (03 Agustus 2022)

b. Pertemuan tatap muka dan dialog

Pertemuan tatap muka dan dialog dilaksanakan didalam ruangan tertutup atau terbuka dengan jumlah peserta tidak melampaui peserta yang telah ditentukan dan mematuhi protokol kesehatan. Dalam pertemuan tatap muka diadakan dialog yang sifatnya interaktif hanya diperbolehkan membawa tanda gambar, simbol-simbol, bendera, atau umbul-umbul dari peserta pemilu yang mengadakan kampanye dipertemuan tatap muka. Atribut peserta pemilihan kepala daerah hanya dibenarkan dipasang sampai halaman gedung dan tidak dibenarkan dipasang diluar halaman dan disertai dengan undangan tertulis. Sedangkan pertemuan tatap muka yang dilaksanakan diluar gedung dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan misalnya kepasar, tempat tinggal warga, tempat umum dan lainya.

c. Penyebaran Bahan Kampanye

Penyebaran bahan kampanye dilaksanakan saat kampanye tatap muka, rapat umum, pertemuan terbatas, dan tempat umum. Adapun bahan kampanye berupa stiker,kaos,topi, dan lain-lain. Sedangkan yang difasilitasi oleh KPU yaitu berupa kalender, kartu nama, pin, topi, kaos, dan baloho dengan ukuran maksimal 10x5 cm.

d. Alat Peraga Kampanye (APK)

Dalam pemasangan alat peraga kampanye yang dilaksanakan ditempat umum akan ditempatkan pada lokasi yang telah diizinkan oleh pemerintah daerah setempat. Adapun tempat yang tidak diperbolehkan memasang alat

peraga kampanye yaitu, tempat ibadah (masjid, gereja, pura dan lain sebagainya), tempat pelayanan kesehatan (rumah sakit, puskesmas, dan lain sebagainya), lembaga pendidikan (sekolah, kampus dan lain sebagainya), dan gedung milik pemerintah. Dalam pemasangan APK pilkada sekurang-kurangnya berjarak 50 cm dari alat peraga peserta kampanye lainnya, apabila ketentuan tersebut tidak dilaksanakan maka KPU memberikan teguran untuk mencabut atau memindahkan APK tersebut jika tidak diindahkan maka aparat keamanan berwenang mencabut APK tersebut.⁸¹

5. Efektivitas Hukum Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah terhadap Pelanggaran Kampanye dalam Pilkada 2020

Berdasarkan wawancara salah satu anggota bawaslu provinsi Sulawesi tengah menyatakan bahwa:

“Dalam sistem pengawasan terhadap kampanye pemilihan Gubernur tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Tengah sangat efektif hal ini dibuktikan dengan Bawaslu menerima penghargaan pengawasan terbaik dalam pilkada tahun 2020, yang diberikan oleh Bawaslu RI. Hal ini karena seluruh jajaran Bawaslu menjalankan tugas pada porsinya masing-masing. Sehingga pengawasan berjalan dengan baik dan sukses”⁸²

Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau Peraturan. Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk

⁸¹Syarifuddin, Kepala Bagian pengawasan, *Wawancara*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Palu. (03 Agustus 2022)

⁸²Syarifuddin, Kepala Bagian pengawasan, *Wawancara*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Palu. (03 Agustus 2022)

memantau.⁸³ Dalam penelitian peneliti mengukur efektif atau tidak efektif dalam suatu pengawasan bawaslu terhadap kampanye berdasarkan teori L. M Fredman.

Efektivitas hukum menurut Menurut L.M Fredman dapat dinilai dengan melihat indikator yang mempengaruhi penegak hukumnya. Indikator tersebut diantaranya:

1. Struktur hukum (*substance of the law*),
2. Subtansi hukum (*structure of law*), dan
3. Budaya hukum (*legal culture*).

Keseluruhan indikator tersebut merupakan esensi dari faktor penegak hukum yang menjadi landasan dalam mengukur dan menilai tingkat efektivitas suatu aturan. Dengan demikian, jika dikaitkan dengan penelitian ini maka 3 indikator tersebut yang akan menjadi tolak ukur dalam menganalisa Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah terhadap pelanggaran kampanye dalam pemilihan Gubernur tahun 2020.

1. Struktur Hukum

Dalam teori Lawrence Meir Friedman dikatakan sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Hukum tidak berjalan dengan baik apabila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten, dan independen. Sehingga struktur hukum berkaitan dengan kelembagaan atau penegak hukum termasuk kinerjanya (pelaksanaan hukum). Penegak hukum menjadi salah satu faktor penentuan dalam menganalisis efektivitas suatu undang-undang. Dengan adanya penegak hukum, aturan yang di muat dalam undang-undang dapat diterapkan secara aktif di masyarakat. Penegak hukum memiliki peranan yang amat luas dalam mengemaban tugas perundang-undangan. Oleh karenanya, petugas selazimnya memiliki aturan pelaksanaan atau

⁸³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 2002), 45

teknis dan wewenangnya. Dengan begitu, petugas dapat melaksanakan penegakan aturan dengan maksimal.⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara terhadap bapak **Syarifuddin**, Kepala Bagian pengawasan bawaslu provinsi Sulawesi tengah bahwa :

“Pelanggaran kampanye yang ditemukan oleh Jajaran Pengawas Pemilu, Bawaslu sendiri atau masyarakat, maka wajib dilaporkan ke Bawaslu, dan untuk kewenangan Bawaslu wajib memproses pelanggaran tersebut melalui Gakumdu, dan apabila ASN yang melakukan pelanggaran maka Bawaslu merekomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk ditindaklanjuti terkait sanksi yang akan diberikan oleh ASN yang melanggar”.⁸⁵

Dalam penelitian ini, penegak hukum yang dimaksud adalah bawaslu provinsi Sulawesi tengah yang diberi wewenang melaksanakan pengawasan terhadap kampanye dalam pemilihan Gubernur tahun 2020. Sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang disebutkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang melaksanakan Pengawasan dan Penindakan terhadap Pelanggaran Pemilihan, meliputi Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM, Tindak Pidana Pemilihan, Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara pemilihan, serta Pelanggaran Hukum Lainnya.

⁸⁴Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol 1* (Jakarta:Kencana,2010), 152

⁸⁵**Syarifuddin**, Kepala Bagian pengawasan, *Wawancara*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Palu. (03 Agustus 2022)

Berdasarkan wawancara salah satu anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah

Bapak (Sahran Raden) Mengatakan bahwa:

“Sejauh ini pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap pelanggaran kampanye sudah efektif karena semua jajaran Bawaslu Kab/Kota beserta jajaran yang ada di bawah sampai pada TPS telah mengawasi dan menindak lanjuti setiap pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu”⁸⁶.

Sedangkan berdasarkan wawancara dengan wakil ketua DPW partai PKB

Provinsi Sulawesi Tengah Bapak Mohamad Rusdi Tendri mengatakan bahwa:

“Pemilihan Gubernur tahun 2020 Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu cukup efektif dikarenakan ada beberapa temuan pelanggaran yang ditemukan oleh pihak Bawaslu dan keseluruhannya diproses dan diselesaikan”⁸⁷.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa bentuk pengawasan yang telah dilakukan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah yakni mengawasi kampanye di media sosial, mengawasi jadwal pelaksanaan, alat peraga kampanye, tempat-tempat kampanye, dan keterlibatan ASN dalam kampanye. Dalam bentuk pengawasan yang telah dilakukan Bawaslu, bahwa Bawaslu telah menemukan 67 pelanggaran kampanye dan pelanggaran protokol kesehatan pada masa kampanye terdapat 402 pelanggaran.

Sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perbawaslu pemilihan umum nomor 28 tahun 2018 tentang pengawasan kampanye pemilihan umum Pasal 2 Ayat (1) berbunyi “Pengawasan Kampanye penyelenggaraan Pemilu menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota”.

⁸⁶Sahran Raden, Komisioner, *Wawancara*, KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Palu. (27 September 2022)

⁸⁷Mohamad Rusdi, Wakil Ketua DPW partai PKB, *Wawancara*, Provinsi Sulawesi Tengah, Palu. (29 Agustus 2022)

Analisis Struktur hukum meliputi:

- a) Dalam berfungsinya suatu hukum, kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting. Karena salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah kepribadian penegak hukum.
- b) Bawaslu sebagai pengawas pemilu sudah melaksanakan tugas pengawasan dan penegakkan hukum yang diatur didalamnya salah satunya yaitu mengawas dan menindaklanjuti pelanggaran kampanye dengan baik sesuai yang diatur didalam Undang - Undang.
- c) Bawaslu sudah melaksanakan kewenangannya dengan memberikan sanksi kepada orang-orang yang melanggar aturan kampanye, yakni terdapat 335 orang dengan teguran lisan dan 21 orang teguran tertulis.

2. Subtansi Hukum

Subtansi hukum disini mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Subtansi hukum terkait isi undang-undang tentang pelaksanaan pengawasan bawaslu terhadap pelanggaran kampanye gubernur tahun 2020 yang mana bawaslu diberikan kewenangan untuk mengawasi Pemilu atau Pilkada sesuai Undang-Undang yang mengatur. Dalam undang-undang pemilu telah dijelaskan pengawasan Bawaslu terhadap pelanggaran kampanye sudah efektif. Karena isi kandungan yang terdapat di dalam Undang-Undang Pemilu pada Substansinya telah mencakup hukum yang hidup. Hukum yang hidup di masyarakat inilah yang dijadikan acuan dalam

membangun hukum yang berkeadilan. dirasa efektif karena Bawaslu telah melakukan segala bentuk pengawasannya yang diatur dalam Undang-Undang untuk menegakkan aturan bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. dalam berfungsinya hukum, kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting. Apabila peraturan sudah baik akan tetapi kualitas petugas kurang baik, maka akan terjadi masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Analisis Subtansi hukum meliputi:

- a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Perbawaslu nomor 15 tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye. Peraturan yang tertulis dalam peraturan tersebut sudah sistematis, dan sinkron secara hierarki.
- b) Peraturan-peraturan yang ada didalam undang-undang tersebut sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.
- c) Peraturan -peraturan yang tertulis di dalamnya mengatur bidang-bidang yang sudah mencukupi, sehingga tidak menimbulkan kekosongan hukum

3. Budaya Hukum

Keefektivan suatu hukum dapat diketahui yakni dari sudut pandang budaya hukumnya. Yang mana Budaya Hukum merupakan bagaimana sikap masyarakat hukum ditempat hukum itu dijalankan. Apabila kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dapat diterapkan maka

masyarakat akan menjadi faktor pendukung. Namun, bila masyarakat tidak mau mematuhi peraturan yang ada maka masyarakat akan menjadi faktor penghambat utama dalam penegakan peraturan yang dimaksud. Seseorang mentaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya. Jika ketaatan sebagian besar masyarakat terhadap suatu aturan hukum hanya karena kepentingan dengan unsur takut akan adanya sanksi atau hukuman, maka dapat dikatakan derajat ketaatannya sangat rendah, karena hal ini membutuhkan pengawasan terhadap masyarakat secara terus menerus tanpa adanya kesadaran taat hukum dari masyarakat itu sendiri. Berbeda jika ketaatan terhadap suatu aturan hukum dengan unsur *internalization*, yaitu ketaatan karena menurutnya aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka dapat dikatakan bahwa derajat ketaatannya tinggi. Dalam teori hukum positivisme bahwa hukum dipahami sebagai suatu perintah dari penguasa. Yang mana hukum dipandang sebagai suatu sistem yang tetap, logis, dan tertutup.⁸⁸ Analisis Budaya hukum meliputi:

- a) Kesadaran masyarakat masih minim dalam menaati aturan-aturan Pemilu atau Pilkada, padahal efektivitas suatu hukum ditentukan oleh partisipasi masyarakat agar hukum itu berjalan dengan efektif.
- b) Terjadinya pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu
Masih ada ASN di lingkungan Sulawesi Tengah yang belum mengetahui bahwas ASN itu harus netral dan ada juga yang paham terkait peraturan yang

⁸⁸Ibid

ada mengenai netralitas dalam pemilu salah satunya melalui Surat himbauan


- c) Merupakan suatu kewajiban sebagai ASN harus bersikap professional Karena merupakan nilai dasar dalam mengemban amanah khususnya di instansi pemerintah yang berperan sebagai pelayan masyarakat.

Hambatan mengenai budaya hukum tertuju pada kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan peran pengawasan terhadap kampanye pemilihan gubernur pilkada 2020 padahal masyarakat merupakan faktor agar hukum dapat berjalan dengan efektif dan ada juga sebagian masyarakat sadar akan adanya pelanggaran kampanye dalam pemilihan tapi enggan untuk melaporkan ke Bawaslu. Menurut Romli Atmasasmita bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental penegak hukum, akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.⁸⁹

Berdasarkan analisis terhadap Struktur Hukum, Subtansi Hukum dan Budaya Hukum, maka penulis menggambarkan bagan efektivitas hukum pengawasan bawaslu provinsi sulawesi tengah terhadap pelanggaran kampanye pemilihan gubernur tahun 2020 di provinsi Sulawesi tengah sebagai berikut:

⁸⁹Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia & Penegakkan Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 200. Hal 55

Tabel. IV.4
Efektivitas Hukum Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah terhadap
Pelanggaran Kampanye Pemilihan Gubernur 2020



Tugas dan kewenangan Bawaslu dalam tinjauan *Fiqh siyasah* mempunyai kesamaan dengan *Wilayat al-Hisbah*, untuk tugasnya yaitu sama-sama mencegah agar tidak sampai terjadi pelanggaran dan mengawasi berjalannya suatu hukum agar terciptanya ketertiban di masyarakat. Selain itu kewenangannya sama-sama bisa menyelesaikan dan menindak (memutus) perkaranya sendiri serta tidak memerlukan proses peradilan dalam penyelesaiannya. Bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi berjalannya proses pemilihan umum, harus bisa berperan aktif dalam mencegah, mengawasi, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang bertentangan dengan peraturan yang ada, seperti Pelanggaran kampanye politik. Pada tinjauan *fikih siyasah* dalam proses pemilihan kepala daerah tidak ditemukan dalam sejarah Islam mengenai pengawasan pelaksanaan kampanye namun semua ini diatur dalam *fikih siyasah dusturiyyah* yang mana mengatur perundang-undangan negara, mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan-aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat, dan mengenai pembagian kekuasaan. Hubungan ini diatur dalam ketentuan tertulis konstitusi yang merupakan aturan dasar hukum suatu negara dan ketentuan

tidak tertulis (konvensi). Pembahasan konstitusi ini berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan maupun sumber penafsirannya. Sumber material pokok-pokok perundang-undangan ini berkaitan dengan hubungan rakyat dan pemerintah mengenai kemaslahatan umat.

Dalam kajian pokok bahasan ini *Fikih Siyasah Dusturiyyah* dibagi menjadi 3 yaitu:

1. *Siyasah Tasri'iyah* ini berkaitan dengan kekuasaan pemerintah dalam hal membuat dan menetapkan hukum sesuai dengan aturan konstitusi yang ada. *Kajian siyasah tasri'iyah* dalam konteks keindonesiaan ini berarti kategori badan legislatif.
2. *Siyasah Tanfid'iyah* ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah (ulil amri) yang berimbang pada kemaslahatan umat. Kebijakan pemerintahan ini merupakan penjabaran dari peraturan perundangundangan yang terkait dengan objek tersebut yang dibuat oleh badan legislatif. Pemerintah memegang peran penting dalam roda pemerintahan negara untuk mengatur rakyatnya agar sejahtera melalui Undang-Undang.
3. *Siyasah Qadla'iyah* ini berkaitan dengan lembaga peradilan yang berfungsi memutus suatu perkara. Setelah kebijakan ulil amri dilayangkan ke pengadilan melalui Mahkamah Agung, hakim wajib memutus kebijakan tersebut berdasarkan perundang-undangan terkait.

Keterkaitan kewenangan yang dimiliki Bawaslu apabila ditinjau dengan Hukum Tata Negara Islam maka dapat termanifestasikan ke dalam teori lembaga al-hisbah. Keterkaitan keduanya yaitu didasarkan pada keidentikan kewenangan

fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Bawaslu dengan lembaga al-hisbah yaitu prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* (mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran), akan tetapi wilayah kewenangan yang dimiliki Bawaslu hanya sebatas menjalankan peraturan ataupun Undang-Undang pada persoalan pengawasan dalam tahapan- tahapan pemilihan umum. Pelaksanaan tugas *amar ma'ruf nahi munkar* terimplementasi dalam kewenangan *wilayah hisbah* yang merupakan salah satu ranah dari *Siyasah Qadla'iyah*. *Wilayah al-hisbah* merupakan badan pemberi peringatan dan badan pengawas, yaitu lembaga yang memiliki wewenang untuk mengingatkan anggota masyarakat tentang aturan-aturan yang ada yang harus diikuti, cara menggunakan dan menaati peraturan serta tindakan yang harus dihindari karena bertentangan dengan peraturan.⁹⁰

***C. Dampak faktor kesadaran Hukum terhadap efektivitas pelaksanaan
pengawasan kampanye Pilkada tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Tengah.***

Pada umumnya kesadaran hukum dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum. Dengan kata lain kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat. Agar terjadi suatu keserasian yang profesional antara hukum yang diterapkan dengan kesadaran hukum dari masyarakat umum, maka peraturan itu sendiri harus rasional dan dilaksanakan dengan prosedur yang teratur dan wajar. Kesadaran hukum merupakan konsep dalam sosiologi hukum yang memiliki berbagai pengertian. Sosiologi hukum sangat berperan dalam upaya sosialisasi hukum demi

⁹⁰Ibid, 227

untuk meningkatkan kesadaran hukum yang positif, bagi warga masyarakat secara keseluruhan, maupun dari kalangan penegak hukum.⁹¹

Berdasarkan penjelasan diatas tersebut digunakan dalam penelitian ini sebagai acuan dan landasan teori untuk menganalisis pelaksanaan kampanye pilkada 2020 yang di lakukakn oleh bawaslu provinsi Sulawesi tengah dalam hal ini untuk mengetahui dampak kesadaran hukum terhadap efektivitas pengawasan bawaslu.

Terdapat beberapa faktor terjadinya kesadaran hukum terhadap pelaksanaan pengawasan kampanye pilkada 2020 yang dilakukan oleh bawaslu diantaranya:

1. Faktor Internal

- a. Aspek pengetahuan regulasi

Setiap Undang-Undang selalu dianggap sudah diketahui oleh masyarakat. Tidak terkecuali regulasi perbawaslu nomor 28 tahun 2018 tentang pengawasan Kampanye pemilihan umum. Namun demikian masih bayak masyarakat Sulawesi tengah belum mengetahui adanya regulasi tersebut misalnya masyarakat yang bertempat dibagian pelosok-pelosok daerah, yang sulit dijangkau oleh bawaslu provinsi Sulawesi tengah beserta jajaranya. Melihat fakta ini maka wajar saja apabila masih terdapat kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam pengawasan pelanggaran kampanye. Sehingga hal ini berdampak pada partisipasi masyarakat terhadap pelanggaran kampanye sehingga menimbulkan kesadaran

⁹¹Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) 13.

hukum yang minim. Berdasarkan wawancara penulis dengan Kabag Pengawasan Bawaslu Sulteng. Bapak Syarifudin S.e. Mengatakan :

“Terjadinya pelanggaran hususnya pada kamanye itu disebabkan karena masi ada masyaraakat yang belum mengetahui regulasi kampanye, dan ada juga yang mengetahui tetapi karena kepentingan sehingga mereka tetap melakukan secara diam-diam maupun terang-terangan”.⁹²

Dari hasil wawancara tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa masyarakat masi ada yang kurang sadar akan suatu aturan hukum, mereka tau dan faham terkait regulasi kampanye namun mereka tidak peduli aturan tersebut. Sehingga membuat dampak negative pada pemilu hususnya pada tahapan kampanye, sehingga menimbulkan bermacam-macam jenis pelanggaran seperti kampanye diluar jadwal yang telah ditentukan, keberpihakan ASN dalam kamanye, membagikan uang, memasang poster di tempat-tempat yang tidak diperbolehkan dan lain sebagainya.

b. Aspek Sikap Hukum

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang disebutkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dan Perbawaslu nomor 28 tahun 2018 tentang pengawasan Kampanye pemilihan umum yang mengatur pelaksanaan pengawasan kampanye dalam pemilu atau pilkada akan tetapi dalam regulasi tersebut belum ada yang

⁹²Syarifuddin, Kepala Bagian pengawasan, *Wawancara*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Palu. (03 Agustus 2022)

mengatur kewenangan bawaslu provinsi melakukan pemeriksaan ditempat terhadap pelanggaran kampanye dalam Pilkada atau Pemilu. Misalnya ada oknum pelanggar kampanye yang terlibat dalam proses pilkada atau pemilu yang dilihat, didegar dan disaksikan secara langsung oleh pengawas pemilu dapat diperiksa di tempat untuk di tindak lanjuti tanpa membuat berita acara. Dampaknya yaitu jika kewenangan tersebut diatur maka belum dapat mempermudah kinerja pengawasan bawaslu provinsi Sulawesi Tengah terhadap pelanggaran kampanye dan meningkatkan kesadaran hukum terhadap penegak hukum. Berdasarkan wawancara penulis dengan Kabag Pengawasan Bawaslu Sulteng. Bapak Syarifudin S.e. Mengatakan :

“untuk saat kami sangat mengharapkan adanya pembicaraan regulasi untuk kewenangan bawaslu provinsi dapat memeriksa ditempat jika terjadi pelanggaran kampanye gubernur Sulawesi Tengah yang mana yang dilihat, didegar dan disaksikan secara langsung oleh pengawas pemilu dapat diperiksa di tempat untuk di tindak lanjuti tanpa membuat berita acara”⁹³

2. Faktor Eksternal

a. Aspek Masyarakat yang belum memadai

- a) Masyarakat merasa tidak tahu bahwa ternyata itu pelanggaran kampanye.
- b) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mempertahankan Integritas regulasi pelanggaran kampanye dan kontribusi masyarakat dalam membantu bawaslu provinsi Sulawesi Tengah dalam mengawasi proses berlangsungnya kampanye pilkada 2020.
- c) Minimnya pemahaman masyarakat tentang Proses Penanganan Pelanggaran kampanye pilkada 2020.

⁹³Syarifuddin, Kepala Bagian pengawasan, *Wawancara*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Palu. (03 Agustus 2022)

Adapun dampaknya yaitu bahwa pelanggaran kampanye akan terus terjadi di pilkada ataupun pemilu yang akan datang, hal ini dikarenakan rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi mengenai pelanggaran kampanye dalam Pemilu atau Pilkada.

Upaya Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dalam meningkatkan kesadaran hukum tersebut, agar tidak terjadi pada Pemilu dan Pilkada periode berikutnya, yaitu perlu adanya rapat evaluasi dan pembahasan mengenai regulasi kewenangan Bawaslu yang membolehkan Bawaslu melakukan pemeriksaan di tempat terhadap oknum pelanggaran kampanye yang melakukan pelanggaran regulasi. Selain itu perlu adanya sosialisasi tentang alat bukti secara langsung mengenai pelanggaran kampanye dalam politik, tujuan utama yaitu agar seluruh masyarakat Sulawesi tengah yang terdiri dari berbagai kalangan dapat menambah pengetahuan saat mereka menemukan tindakan yang mengarah kepada pelanggaran Pilkada atau Pemilu dan dapat segera melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah serta membawa alat bukti yang telah dijelaskan. Sosialisasi tersebut dibuat dengan cara mengadakan seminar sosialisasi yang langsung dihadiri oleh peserta dari kalangan mahasiswa, masyarakat dan tokoh masyarakat serta pengawai Pemerintahan daerah Sulawesi tengah. Karena suksesnya Penyelenggaraan Pilkada atau pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab Penyelenggara pemilu atau Pilkada, melainkan keterlibatan masyarakat dari berbagai unsur diharapkan dapat mewujudkan Pilkada yang aman, jujur, adil dan berkualitas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bawaslu telah melakukan pengawasan dengan baik ditengah banyaknya dinamika pada Tahapan kampanye. Indikatornya dapat dilihat dari temuan hasil pengawasan yang di tangani Bawaslu selama tahapan kampanye terdapat 67 jumlah dugaan pelanggaran kampanye dan terdapat 44 temuan pelanggaran yang diregistrasi dinyatakan memenuhi unsur formil dan materil dan sudah diproses secara hukum.
2. Kesadaran Hukum merupakan faktor penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan pengawasan kampaanye Pemilihan Gubernur tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Tengah. Karena berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa diantara terjadinya kasus pelanggaran kampanye diakibatkan karena kurangnya kesadaran masyarakat terkait regulasi pemilu khususnya kampanye.

B. Implikasi Penelitian

Dilandasi oleh kerendahan hati dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Maka penulis ingin menyampaikan beberapa implikasi penelitian dalam skripsi ini. Hal ini dimaksudkan untuk bertujuan sebagai kritik konstruktif yang dilihat di dalam lapangan. Adapun implikasi penelitian yang dapat penyusun berikan antara lain:

1. Kepada bawaslu provinsi Sulawesi tengah agar lebih meningkatkan pengawasan kampanye terkait pelanggaran Pemilu atau Pilkada yang ada di lingkungan Sulawesi tengah dan memberikan pendidikan juga sosialisasi kepada masyarakat agar tidak ragu untuk melaporkan kasus pelanggaran kampanye jika terdapat pelanggaran dan data diri pelapor akan dirahasiakan. Kemudian bawaslu perlu melakukan sosialisasi lebih luas lagi tidak hanya melalui media masa cetak dan lain-lain, akan tetapi harus turun langsung kedaerah-daerah terpencil yang belum terakses oleh jaringan.
2. Bawaslu dalam melakukan penyuluhan terkait regulasi pemilu khususnya kampanye harus lebih tersusun, terarah dan tersebar luas agar supaya masyarakat bisa mendapatkan informasi dan memahami bahwa kesadaran masyarakat terkait regulasi pemilu itu sangat penting. Karena jika hal ini terus dibiarkan akan berdampak pada pemilihan-pemilihan yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hamdi, Ridho, *Partai Politik Islam, Teori dan Praktik di Indonesia* (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2013) .
- Antar Venus, Manajemen Kampanye: *Panduan Teoritis danPraktis Dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2009).
- Admin Inspektoratdaerah, *Pengertian Pengawasan*, Artikel, 2 Mei 2016.
- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol 1* (Jakarta:Kencana,2010).
- Atmasasmita, Romli, *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia & Penegakkan Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Bawaslu RI, "*Tausiyah Pemilu Borokah*" (Jakarta: Badan Pengawasan Peimilihan Umum Republik Indonesia, t,t)
- Bawaslu, *Sekilas Sejarah Bawaslu*, dari Awal Terbentuk Situs Resmi Bawaslu Ri :<https://www.bawaslu.go.id/id/berita/sekilas-sejarah-bawaslu-dari-awal-terbentuk> diakses pada 16 februari 2022.
- Bawaslu, *Sekilas Sejarah Bawaslu*, dari Awal Terbentuk Situs Resmi Bawaslu Ri : <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/sekilas-sejarah-bawaslu-dari-awal-terbentuk> di akses pada 16 februari 2022.
- Cengara, Hafied, *Komunikasi Politik: Konsep, Teori danStrategis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)
- Cangara, Hafied, *Komunikasi Politik Konsep, Teori dan Strategi*, 2011.
- Dasri Nurhamidi, *Efektivitas Pengawasan Pemasangan Alat Peraga Pada Pemilihan Umum Walikota Di Palembang 2018*, diakses pada Jurnal Administrasi Publik 25 (02), 2021.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, hlm.280, 2010
- Fikri, Nurul, *Pembahasan Masalah Sosial dengan Dengan Pendekatan Post Disciplinary*, Pada: <https://nurulfikri.ac.id>, diakses pada 13 April 2022.
- Ginanjari, Dhimas, *Pelanggaran Kampanye Temuan Bawslu Terbanyak Ada di Jatim*, DiaksesPada,<https://www-jawapos-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.jawapos.com>, 6 Juni 2019.

Hidayati, Anis, *Kampanye Pemilihan Umum Preseden dan WakilPreseden Persepektif Fikih Siyasah*, Jurnal Hukum dan PerundanganIslam. Vol 5 No. 1 April 2015.

Giyanti, Heni Sri, *Efektivitas Kinerja Badan Pengawas Pemilu Dalam Pengawasan Kampanye Pada Pemilu Serentak 2019*, diakses pada<https://scholar.google.com>, 2 Februari 2022.

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah di Lengkapi Tajwid (sesuai Standarisasi Pedoman Tajwid Warna*, terj. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementrian Agama Republik Indonesia (Jakarta: Dharma art, 2015).

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka 2002)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Nurkasihani, Iba, SH, *Kesadaran Hukum Sejak Dini Bagi Masyarakat*. Artikel, 2018.

Prawiro, M., *Pengertian Efektivitas, Kriteria, Aspek Dan Contoh Efektivitas*, Beranda Manejemen : <http://www.maxmanroe.com>, 7 November 218.

Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020.

PKPU Nomor 23Tahun 2018, Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Ramadhani, Farid Maulana, *Pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum Prespektif Fikih Jinayah*, April 2015.

Rosalina, Iga, "*Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan*". Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No 01 (Februari 2012).

Ramadhani, Farid Maulana, *Pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum Prespektif Fikih Jinayah*, April 2015.

Ramadhani, Farid Maulana, *Pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum Prespektif Fikih Jinayah*, April 2015.

Syarif, Istifani, *Efektivitas Pengawasan Bawaslu Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kota Makaassar Dimasa Pandemi Covid-19*, Skripsi, 2021.

Syarif, Istifani, *Efektivitas Pengawasan Bawaslu Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kota Makaassar Dimasa Pandemi Covid-19*, Skripsi, 2021.

- Syarif, Istifani, *Efektivitas Pengawasan Bawaslu Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kota Makasar dimasa Pandemi Covid-19*, Skripsi, 2021.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pres,2012), 39.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 25, diakses pada 13 April 2022.
- Suprayogo Imam dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung:PT Remaja Rosdakaarya,2001),194-195.
- Siregar Syofian, *Statistika Deskriptif untuk Penelitian* (Cetakan V; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2016),215.
- Steers, Richard M., *Efektivitas Organisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 53.
- Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981) hal. 93
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung:Alfabeta, 2018), 145.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- Usfunan, Yohanes, *Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial*, (Jakarta: Komisi Yudisial, t.t.) hal. 207
- Umar, Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Ed. 2, Cet. 13, Jakarta:Rajawali Pers, 2014), 51.
- Umar, Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Ed. 2, Cet. 13, Jakarta:Rajawali Pers, 2014)
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 E ayat (1).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.
- Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, bab II, Pasal 89, ayat 2.
- Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, bab II, Pasal 97.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD.

Wikipedia, *Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia*, id.wikipedia.org, diakses pada tanggal 16 Februari 2022.

Yusuf, *Pengertian Pengawasan dalam Manajeme Beserta Fungsi dan Tujuan*, di akses pada : <https://jurnalmanajemen.com/pengertian-pengawasan/> (7 Desember 2020)

Soerjono Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)

DOKUMENTASI



WAWANCARA 1 : BAPAK SYARIFUDDIN S.E., KABAG PENGAWASAN Bawaslu SULTENG. (03 Agustus 2022).



Dokumentasi 2 : Bapak Rusdi Tendri. Wakil Ketua DPW Partai PKB Sulteng. (29 Agustus 2022).



Wawancara 3 : Bapak Sahran Raden. Komisioner KPU Provinsi SULTENG. (27 September 2022).

CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama : Faisal
Tempat Tanggal Lahir : Tada, 11 Februari 1998
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Tinggi Badan : 160 cm
Berat Badan : 48 kg
Alamat : Jl Lasoso

DATA PENDIDIKAN

Sekolah
SD : SD Inpres 5 Tada
SMP : SMPN 4 Tinombo Selatan
SMA : MA Nahlatul Khairaat
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negri (UIN) Dato Karama Palu

PENGALAMAN

- ❖ Menjabat Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Islam (HTNI) 2018/2019
- ❖ Juara 1 MTQ cabang MSQ Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2018
- ❖ Peserta MTQ Tingkat Nasional tahun 2018